



SALINAN

## PUTUSAN

Nomor 10-33/PHPU-DPD/XVII/2019

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Nama : **Drs. Paulus Yohanes Sumino**  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat : Jalan Sentani No. M41 Hedam Abepura, RT 001  
RW 006 Kel/Desa Hedam, Kecamatan Heram,  
Kota Jayapura, Provinsi Papua

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 166/SK.PHPU/ZIA/V/2019 bertanggal 23 Mei 2019, memberikan kuasa kepada H. Andi Syafrani, S.H., MCCL., CLA., Wiwin Winata, S.Sy., dan Ezar Ibrahim, S.H. M.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor ZiA & Partners Law Firm, beralamat di Darul Marfu Building, Lt. 3, Jalan H. Zainuddin Nomor 43, Radio Dalam, Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12140, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

#### **Terhadap:**

**Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 288/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 bertanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa kepada Rio Rachmat Effendi, S.H., Lena, S.H., M.H., Yakop Abdul Rahmat Mahmud, S.H., M.H., Dr (Cand.). Fedhli Faisal, S.H., M.H., M. Imam Nasef, S.H., M.H., Pebri Kurniawan, S.H., M.H., CRA., Hendy

Rizki P. A. Hasibuan, S.H., M.H., CLA., Hendra Parulian, S.H., Jimmy Hutagalung, S.H., Muhammad Azhar, S.H., Yahya Tulus Nami, S.H., Maher Syalal H. Pakpahan, S.H., CPL., Jelferik Sitanggang, S.H., Lammarasi Sihaloho, S.H., Dimas Satrio Budi Utomo, S.H., Sumiardi, SH, M.H., Joni Herlansyah, S.H., Tessa Elya Andriana W., S.H, M.H., Fajri Apriliansyah, S.H., Prama Arta Rambe, S.H., Arief Budi Nugroho, S.H., Muhammad Alfy Pratama, S.H., dan Guntur Afifi, S.H., para advokat/pengacara pada pada Kantor Hukum MasterHukum & Co yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat 10310, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Membaca dan Mendengar Jawaban Termohon;  
 Membaca dan Mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;  
 Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Termohon;  
 Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

## 2. DUDUK PERKARA

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2019, pukul 01.26 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 11-33/AP3-DPD/PAN.MK/2019 bertanggal 24 Mei 2019 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 31 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal hari Jumat, tanggal 31 Mei 2019 pukul 08.40 WIB dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 10-33/PHPU-DPD/XVII/2019 pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

## **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, beserta Lampiran III. 33, bertanggal 21 Mei 2019;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan PPHU anggota DPD.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf a UU MK, Pemohon adalah calon perseorangan anggota DPD peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf a UU MK, permohonan hanya dapat

diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Termohon yang memengaruhi terpilihnya calon anggota DPD;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disebut PMK 3/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPD adalah perseorangan Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019, bertanggal 20 September 2018, Pemohon adalah Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 Provinsi Papua, Nomor Urut 29;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, beserta Lampiran III. 33, tertanggal 21 Mei 2019;

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) PMK 3/2018, pengajuan permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional oleh KPU;

- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, beserta Lampiran III. 33, pada tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU anggota DPD ke Mahkamah Konstitusi, pada tanggal 24 Mei 2019, pukul 01.26 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan APBL Nomor 04-33/APBL-DPD/PAN.MK/2019, hari Selasa tanggal 28 Mei 2019, pukul 10.00 WIB, batas waktu pengajuan perbaikan permohonan adalah 3x24 jam setelah APBL tersebut. Perbaikan permohonan ini diajukan pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019, sebelum pukul 10.00 WIB;
- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa permohonan ini diajukan terhadap hasil Pemilu untuk anggota DPD RI Provinsi Papua yang telah ditetapkan oleh Termohon yang merupakan *objectum litis* sebagaimana telah diuraikan di atas;
2. Bahwa berdasar hasil rekapitulasi perolehan suara yang dilakukan Termohon di wilayah Daerah Pemilihan Provinsi Papua, perolehan suara untuk calon anggota DPD-RI Nomor Urut 29 atas nama Drs. Paulus Yohanes Sumino, MM., OFS. (Pemohon) adalah sebanyak 169.868 suara atau urutan kelima perolehan suara terbanyak sebagaimana terlihat dalam tabel hasil perolehan suara versi Termohon berikut:

URUTAN SUARA TERBANYAK	CALON ANGGOTA DPD	TOTAL SUARA
1.	Yorrys Raweyai	962.880
2.	Otopianus P Tebai	425.159
3.	Helina Murib	391.237
4.	Pdt. Ruben Uamang, S.Th., MH.	228.058
5.	Drs. Paulus Yohanes Sumino, MM., OFS.	169.868

3. Bahwa telah terjadi pengurangan perolehan suara untuk Pemohon di wilayah Kabupaten Yahukimo yang sangat merugikan Pemohon dan berpengaruh terhadap urutan suara Pemohon untuk menduduki posisi sebagai anggota DPD RI terpilih dari Provinsi Papua;
4. Bahwa pemilihan di wilayah Kabupaten Yahukimo dan berbagai daerah lainnya di Papua dilakukan secara khusus dengan sistem noken;
5. Bahwa praktik noken di wilayah Papua dapat terlihat secara nyata berdasarkan perbandingan antara jumlah pemilih (DPT, DPTb, dan DPK) dengan pengguna hak pilih di setiap wilayah, berdasarkan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPD dari Setiap Kabupaten/Kota dalam Provinsi (Model DC-1-DPD) yang ditetapkan oleh KPU Papua di semua wilayah kabupaten/kota, sebagaimana terlihat nyata dari data berikut:

<b>NO</b>	<b>KABUPATEN/KOTA</b>	<b>JUMLAH PEMILIH</b>	<b>JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH</b>	<b>YANG TIDAK DIGUNAKAN HAK PILIHNYA</b>
1	INTAN JAYA	85,340	85,340	0
2	DEIYAI	60,938	60,938	0
3	TOLIKARA	230,771	230,761	10
4	WAROPEN	36,877	35,830	1,047
5	ASMAT	80,415	79,753	662
6	MAMBERAMO RAYA	25,556	24,925	631
7	KOTA JAYAPURA	303,592	273,432	30,160
8	MAMBERAMO TENGAH	37,592	37,592	0
9	YALIMO	89,438	89,438	0
10	LANNY JAYA	188,305	188,305	0
11	NDUGA	94,216	94,216	0
12	PUNCAK	158,330	158,330	0
13	DOGIYAI	91,773	91,773	0
14	JAYAWIJAYA	272,322	272,322	0
15	NABIRE	190,275	189,812	463
16	KEPULAUAN YAPEN	103,088	100,072	3,016
17	PUNCAK JAYA	183,880	183,880	0
18	PANIAI	102,024	102,024	0
19	MIMIKA	236,769	234,560	2,209

20	SARMI	30,842	24,925	5,917
21	PEGUNUNGAN BINTANG	103,391	103,383	8
22	YAHUKIMO	293,288	293,285	3

6. Bahwa pemilihan dengan sistem noken secara yuridis diakui sebagai bagian dari nilai budaya yang hidup di kalangan masyarakat Papua dan telah diakui konstitusional sebagaimana tercermin dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi, antara lain putusan Nomor: 47/81/PHPU.A/VII/2009 dan 6/32/PHPU.DPD/XII/2012 tertanggal 25 Juni 2012;
7. Bahwa dalam sistem noken pemilihan dilakukan dengan musyawarah dalam sebuah suku sehingga hasil akhir ditentukan oleh Kepala Suku;
8. Bahwa berdasar sistem noken tersebut, Pemohon telah mendapat persetujuan dari mayoritas kepala suku yang ada di Kabupaten Yahukimo sejak sebelum pencoblosan;
9. Bahwa berdasarkan hasil kesepakatan noken tersebut, maka suara rakyat pemilih telah diberikan kepada Pemohon di berbagai distrik di Kabupaten Yahukimo sebagaimana tercermin dalam hasil rekapitulasi suara di beberapa distrik, antara lain:

NO	DISTRIK	JUMLAH SUARA SAH	PEROLEHAN SUARA PEMOHON	KET.
1	Musaik	6.040	6.040	<b>Bukti P-5</b>
2	Sumo	5.314	5.314	<b>Bukti P-6</b>
3	Soba	3.484	3.484	<b>Bukti P-7</b>
4	Hilipuk	5.452	5.452	<b>Bukti P-8</b>

10. Bahwa oleh karena Sertifikat Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat TPS maupun PPK sangat sulit didapat karena berbagai hal yang tidak jelas, maka Pemohon tidak berhasil mendapatkan seluruh bukti berita acara tersebut dan tidak dapat menyampaikan hasilnya secara detail dalam permohonan ini. Akan tetapi, karena percaya dengan legalitas noken dan kesepakatan yang telah dibangun dengan seluruh kepala suku yang ada di Kabupaten Yahukimo, maka Pemohon percaya bahwa perolehan suara Pemohon akan sesuai dengan jumlah pemilih yang ada di Yahukimo berdasarkan distriknya masing-masing;

11. Bahwa akan tetapi amanah yang telah diberikan oleh para kepala suku telah dikhianati oleh para petugas Penyelenggara Pemilu di level Distrik (PPD) hingga level kabupaten (KPU Kab/Kota) dan provinsi (KPU Provinsi) dan dijual kepada pihak-pihak yang mampu membayar, maka suara milik Pemohon yang diberikan oleh para kepala suku dipindahkan oleh para petugas tersebut ke calon lain. Akibatnya suara Pemohon menjadi hilang di banyak distrik dan berpindah kepada calon DPD lainnya, antara lain sebagaimana tertulis dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPD dari Setiap Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Yahukimo (Model DB1-DPD) (**Bukti P-9**) di beberapa distrik antara lain:

NO	DISTRİK	JUMLAH SUARA PEMOHON DLM DA-1 (DISTRİK)	PEROLEHAN SUARA PEMOHON DLM DB-1 (KAB)	KET.
1	Musaik	6.040	0	
2	Sumo	5.314	3.099	Berkurang 2.215
3	Soba	3.484	0	
4	Hilipuk	5.452	0	

12. Bahwa berdasarkan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPD dari Setiap Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Yahukimo (Model DB1-DPD) (*Vide* **Bukti P-9**) diketahui perolehan suara Pemohon juga hilang semua ( menjadi 0 suara) di distrik lainnya selain 3 distrik yang di dalam tabel di atas, yakni: 1. Kurima, 2. Anggruk, 3. Ninia, 4. Silimo, 5. Nalca, 6. Obio, 7. Suru Suru, 8. Wusama, 9. Pasema, 10. Hogio, 11. Mugi, 12. Werima, 13. Tangma, 14. Ukha, 15. Panggema, 16. Kosarek, 17. Nipsan, 18. Pronggoli, 19. Walma, 20. Yahuliambut, 21. Hereapini, 22. Ubalihi, 23. Talambo, 24. Puldama, 25. Endomen, 26. Dirwemna, 27. Holuon, 28. Soloikma, 29. Sela, 30. Langda, 31. Suntamon, 32. Sobaham, 33. Kabianggama, 34. Kwikma, 35. Yogosem, dan 36. Kayo.



13. Bahwa Pemohon dalam versi Termohon tersebut hanya memperoleh suara dari beberapa distrik, yakni: 1. Sumo (3.099 suara), 2. Duram (3.288 suara), 3. Kwelemdua (6.426 suara), 4. Seredela (5.469 suara), 5. Bomela (1.370 suara), 6. Korupun (6.148 suara), 7. Lolat (4.119 suara), 8. Kona (2.524 suara), 9. Ubahak (2.422 suara), 10. Amuma (3.606 suara), 11. Dekai (9.356 suara), dan 12. Samenage (4.912 suara) dengan total perolehan suara 52.739;
14. Bahwa karena telah ditemukan adanya perbedaan hitungan suara antara yang telah tercatat di tingkat distrik dengan yang ada di tingkat KPU Kabupaten, maka pada saat Rapat Pleno KPU tingkat Provinsi, saksi Pemohon telah menyampaikan keberatan dan minta disandingkan data-data tersebut agar terlihat benar mana data yang benar dan salah. Akan tetapi pihak Termohon tidak mau melakukan hal tersebut. Untuk itu, saksi Pemohon mengajukan keberatan melalui Bawaslu Provinsi Papua dan telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Papua dengan rekomendasi Nomor: 095/K.Bawaslu-Prov.pa/PM.00.01/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 yang pada intinya berisi perintah agar KPU Kabupaten Yahukimo melakukan penyandingan data dan melakukan pembetulan apabila ditemukan perbedaan data yang disandingkan oleh saksi parpol, saksi DPD, KPU Yahukimo, dan Bawaslu Yahukimo (**Bukti P-10**). Akan tetapi rekomendasi ini tidak pernah dilaksanakan oleh KPU Yahukimo hingga permohonan ini diajukan Pemohon ke Mahkamah Konstitusi;
15. Bahwa merespon masalah pengambilan suara milik Pemohon di berbagai distrik tersebut oleh calon DPD lainnya melalui rekapitulasi di tingkat Kabupaten, para kepala suku di Kabupaten Yahukimo melakukan protes, akan tetapi tetap tidak direspon oleh Termohon;
16. Bahwa karena merasa telah dikhianati amanah suaranya oleh Termohon dan diputarbalikkan oleh Termohon kepada calon DPD lainnya yang mampu membeli suara rakyat tersebut, maka kepala suku di Yahukimo meminta kepada Pemohon untuk membawa persoalan ini ke hadapan Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan hak suara rakyat Papua, khususnya di Yahukimo yang telah diberikan kepada Pemohon,;

17. Bahwa atas dasar itulah, Lembaga Kepala Suku Kabupaten Yahukimo (LKSKY) menyatakan bersedia membuat surat kepada Mahkamah Konstitusi dan bersedia menjadi saksi di persidangan untuk meminta pengembalian suara rakyatnya yang telah diberikan kepada Pemohon melalui noken, khususnya di 36 distrik yang tertuang dalam poin no.12 dengan total pemilih sebanyak 206.781 suara. Permintaannya agar seluruh suara rakyat Papua di wilayah tersebut diserahkan kembali kepada Pemohon;
18. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka seharusnya perolehan suara Pemohon di Kabupaten Yahukimo adalah sebesar 206.781 ditambah 52.739 suara dari 12 distrik (poin No. 13) dan 2.215 suara yang diambil di distrik Sumo atau sama dengan **261.735 suara**;
19. Bahwa dengan hitungan suara tersebut di Yahukimo, maka seharusnya total perolehan suara Pemohon yang benar di seluruh wilayah Papua adalah 169.868 suara (di luar Yahukimo) ditambah 261.735 atau sama dengan **431.603 suara**;
20. Bahwa selain di Kabupaten Yahukimo, penodaan terhadap sistem dan tradisi noken di Papua untuk kepentingan Pemohon juga terjadi di Kabupaten Jaya Wijaya, Tolikara, dan Paniai. Beberapa wilayah kabupaten baru pemekaran merupakan salah satu kontribusi dari aktivitas Pemohon untuk kepentingan rakyat Papua selama berkarir di politik, yang karena hal itulah kepala-kepala suku di beberapa wilayah ingin berterima kasih kepada Pemohon dengan memberikan suaranya kepada Pemohon dalam Pemilu lalu. Ketika pencoblosan melalui sistem noken dilakukan oleh para kepala suku, Pemohon mendapatkan suaranya secara bulat dari para kepala suku, akan tetapi dalam perhitungan suara di tingkat kecamatan dan kabupaten, suara rakyat Papua melalui noken ini dikhianati oleh para Penyelenggara dan dijual kepada calon lain;
21. Bahwa di Kabupaten Tolikara, Termohon menetapkan perolehan suara Pemohon sebesar 27.191 suara. Seharusnya berdasarkan jumlah kalkulasi kepala suku di 45 distrik yang merasa telah memberikan suaranya kepada Pemohon, suara Pemohon di Tolikara berjumlah

sebanyak 142.214 suara di mana terdapat 115.023 suara Pemohon yang telah dihilangkan;

22. Bahwa hal sama juga terjadi di Paniai dan Jaya Wijaya yang nanti akan Pemohon sampaikan dalam pembuktian di persidangan;
23. Bahwa berdasarkan hal tersebut, beralasan hukum bagi Mahkamah untuk membatalkan seluruh hasil perhitungan suara untuk Pemilu Anggota DPD di Kabupaten Yahukimo, Tolikara, Jaya Wijaya, dan Paniyai dan mengembalikan seluruh suara rakyat di Kabupaten Yahukimo untuk Pemohon berdasarkan sistem noken, atau setidaknya memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh wilayah Kabupaten Yahukimo Tolikara, Jaya Wijaya, dan Paniai untuk pemilihan anggota DPD Provinsi Papua;

#### V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sepanjang hasil Pemilihan Anggota DPD Provinsi Papua di Kabupaten Yahukimo dalam Lampiran III. 33, bertanggal 21 Mei 2019;
3. Menetapkan hasil perolehan suara Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2019 Provinsi Papua di Kabupaten Yahukimo untuk Pemohon adalah sebanyak **261.735 suara**;
4. Menetapkan hasil perolehan suara Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2019 Provinsi Papua untuk Pemohon adalah sebanyak **431.603 suara**;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sepanjang hasil Pemilihan Anggota DPD Provinsi Papua di Kabupaten Yahukimo, Tolikara, Jaya Wijaya, dan Paniai dalam Lampiran III. 33, bertanggal 21 Mei 2019;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh Kabupaten Yahukimo, Tolikara, Jaya Wijaya, dan Paniai untuk pemilihan Anggota DPD Provinsi Papua;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-10, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Drs. Paulus Yohanes Sumino
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang “Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019”, Lampiran III.33.
3. Bukti P-3 : Fotokopi Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan

Perwakilan Daerah Tahun 2019, bertanggal 20 September 2018, khusus Propinsi Papua.

4. Bukti P-4 : Fotokopi Berita Acara No. 84/PL.03.1-BA/91/Prov/V/2019 (Model DC-KPU) berikut Lampiran Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPD dari Setiap Kabupaten/Kota dalam Provinsi (Model DC-1-DPD)
5. Bukti P-5 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPD dari Setiap Desa/Kelurahan dalam Wilayah Kecamatan (Model Da1-DPD), Kecamatan/Distrik Mosaik, Kab. Yahukimo
6. Bukti P-6 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPD dari Setiap Desa/Kelurahan dalam Wilayah Kecamatan (Model Da1-DPD), Kecamatan/Distrik Sumo, Kab. Yahukimo
7. Bukti P-7 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPD dari Setiap Desa/Kelurahan dalam Wilayah Kecamatan (Model Da1-DPD), Kecamatan/Distrik Soba, Kab. Yahukimo
8. Bukti P-7.1. : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota DPPD (Model C1-DPD) TPS 01, 02, 03, 04, 05, Desa Soba, Kecamatan Soba, Yahukimo.
9. Bukti P-7.2. : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota DPPD (Model C1-DPD) TPS 01, 02, 03, Desa Surukmu, Kecamatan Soba, Yahukimo.
10. Bukti P-7.3 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota DPPD (Model C1-DPD) TPS 01, 02, Desa Ugulintipmu, Kecamatan Soba, Yahukimo.

11. Bukti P-7.4 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota DPPD (Model C1-DPD) TPS 01, 02, 03, Desa Hepinis, Kecamatan Soba, Yahukimo.
12. Bukti P-7.5 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota DPPD (Model C1-DPD) TPS 01, 02, Desa Nilen, Kecamatan Soba, Yahukimo.
13. Bukti P-7.6 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota DPPD (Model C1-DPD) TPS 01, 02, Desa Tanda, Kecamatan Soba, Yahukimo.
14. Bukti P-8 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPD dari Setiap Desa/Kelurahan dalam Wilayah Kecamatan (Model Da1-DPD), Kecamatan/Distrik Hilipuk, Kab. Yahukimo
16. Bukti P-9 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPD dari Setiap Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Yahukimo (Model DB1-DPD)
17. Bukti P-10 : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 095/K.Bawaslu-Prov.pa/PM.00.01/V/2019 tanggal 13 Mei 2019
18. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Lembaga Kepala Suku Kabupaten Yahukimo tentang permohonan agar KPU mengembalikan suara yang telah diberikan kepada Calon Anggota DPD RI Nomor 29 atas nama Dr. Paulus Yohanes Sumino, OFM, sesuai dengan hasil Noken di setiap distrik dan suku

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengarkan keterangannya pada persidangan Mahkamah tanggal 26 Juli 2019, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Verry Azena Dabla**

- Saksi beralamat di Kota Jayapura, Kecamatan Heram;

- Saksi adalah saksi perorangan dari Pemohon di tingkat Kabupaten dan Provinsi;
- Saksi menjelaskan kesaksiannya di Kabupaten Yahukimo;
- Saksi mengatakan bahwa terdapat 51 distrik di Kabupaten Yahukimo;
- Pemilihan di Kabupaten Yhukimo dilaksanakan pada tanggal 17, 18,dan 19 karena kondisi daerah;
- Menurut saksi, KPU mendistribusikan logistik ke 50 distrik yang dilakukan pada tanggal 15 sampai dengan 20 April 2019;
- Saksi mengatakan bahwa di Kabupaten Yahukimo pencoblosan hanya dilakukan di 2 distrik yaitu Distrik Kurima dan Distrik Dekai Kota dan selebihnya dilakukan dengan sistem noken atau sistem kesepakatan;
- Saksi mengatakan bahwa pada tanggal 21 April sampai dengan tanggal 24 April 2019 dilakukan penjemputan menggunakan helikopter dan tanggal 25 April sampai dengan 29 April 2019 PPD melakukan rekapan di tingkat distrik, tetapi semuanya tidak lengkap sehingga dilakukan rekapan di tingkat KPU DI Kabupaten Yahukimo;
- Saksi mengungkapkan bahwa pada tanggal 21 April sampai dengan tanggal 29 April 2019, biasanya dari pemilu ke pemuli, biasanya masyarakat melakukan pelaporan ke SSP untuk angka yang diperoleh setiap pasangan calon, sedangkan yang dilakukan pada saat itu adalah PPD langsung bawa ke kantor KPU dan rekapan dalam tabulasi data di *whiteboard*;
- Saksi mengatakan bahwa pada tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 3 Mei 2019 dilakukan rekapitulasi di tingkat KPU (Kabupaten);
- Rapat Pleno dijadwalkan tanggal 4 Mei 2019, saat pembacaan hasil perolehan suara, baik saksi perseorangan maupun partai politik tidak diberi kesempatan untuk menyampaikan keberatan dan KPU hanya menyampaikan agar mengisi form DB-2 dan tidak ada tanya jawab;
- Saksi menyatakan bahwa saksi hanya mengisi daftar hadir dan tidak tanda tangan pada hasil rekap perolehan suara;
- Pleno KPU di tingkat kabupaten yang sudah dilaksanakan pada tingkat pleno, kemudian dilanjutkan pleno di tingkat provinsi;
- Saksi mengatakan bahwa saksi hanya hadir di pleno pada tanggal 13 Mei 2019 dan untuk Distrik Soba sudah diberikan;

- Menurut saksi, suara yang diperoleh Pemohon tidak sesuai dengan DB1-KPU dan angkanya dipindah ke calon lain;
- Saksi menyatakan bahwa Pemohon memperoleh 84 suara di Distrik Soba dan untuk tingkat Kabupaten memperoleh 51.003...52.739 sesuai dengan data yang dibacakan KPU;
- Menurut saksi, untuk sistem ikat untuk DPD RI, yang memilih adalah PPD dan bukan merupakan kesepakatan dari masyarakat. Kesepakatan Masyarakat adalah memberikan suara kepada Nomor urut 29 yaitu Pemohon;
- Pembagian DB-1 Kabupaten dilakukan pada tanggal 13 Mei 2019;
- Pada 2 distrik tidak sempat dilakukan persandingan karena terlambat diberikan dan pada tanggal 14 Mei 2019 dan karena terdapat kabupaten lain yang juga melakukan pleno di provinsi;
- Saksi mengatakan bahwa terdapat perbedaan jumlah suara dari C-1 sampai DA-1 untuk Distrik Soba;
- Secara administrasi, Saksi merasa dirugikan karena tidak dapat melakukan persandingan data;
- Bahwa menurut saksi pada tanggal 29 April terdapat kejanggalan yaitu anggota PPD yang masih berkeliaran dari rumah makan ke warung dan mengindikasikan bahwa ada transaksi dan hal tersebut bukan hal baru;
- Saksi mengatakan bahwa masyarakat Yahukimo menyerahkan kepada Nomor 29 karena mereka mengenal Paulus Yohanes Sumino (Pemohon) dari dulu sampai sekarang, sedangkan calon yang lain kami tidak kenal;
- Terkait pleno di provinsi, sandingan KPU yang benar dibacakan dan mengingat waktu karena waktu nasional;
- Terkait keberatan saksi, KPU menyuruh saksi untuk mengisi form DC-2 dan KPU mengatakan kepada saksi bahwa jalan terbaik mekanismenya harus melalui MK;
- Saksi tidak menandatangani hasil rekapitulasi baik di tingkat kabupaten maupun provinsi, karena saksi merasa dirugikan;
- Saksi mengatakan bahwa masyarakat, khususnya Yahukimo berdomisili di Jayapura;



- Bahwa mengatakan bahwa masyarakat Yahukimo menyerahkan suranya kepada Pemohon, namun PPD memperlakukan sehingga saksi merasa dirugikan;
- Pada saat hari pemungutan suara, saksi berada di Yahukimo;
- Saksi mengatakan bahwa tidak memperoleh dokumen-dokumen hasil rekapitulasi yang dibuat oleh KPU, baik dari C1 sampai DB;
- Suara Paulus Sumino (Pemohon) di Distrik Soba yaitu 3.484 suara;
- Saksi mendapatkan DB1 pada tanggal 13 malam;
- Saksi mengatakan bahwa suara Pemohon dalam DB1 dipindahkan ke calon lain dan suara Pemohon menjadi nol;
- Saksi mengatakan bahwa suara Pemohon berdasarkan DB1 adalah sebanyak 52.739 suara.
- Saksi mengatakan bahwa suara Pemohon pada DB1 salah tempat, karena namanya mirip.

## **2. Anduru Bahabol**

- Saksi tinggal di Jayapura, Kecamatan Heram;
- Saksi bertindak sebagai tokoh pemuda, tetapi kepala suku di Kabupaten Yahukimo;
- Pada Kabupaten Yahukimo terdapat 9 suku dari 9 kecamatan dan saksi berasal dari suku Yali;
- Saksi mengatakan bahwa terdapat satu wadah untuk demokrasi yahukimo untuk perkumpulan kepala suku di Yahukimo;
- Bahwa saksi mengawal suara Pemohon dan mengawal pengiriman logistik serta melaporkan hasil suara untuk Pemohon;
- Beberapa kepala suku diutus terkait dengan suara dari distrik yang diberikan berasal dari masyarakat;
- Suara dari distrik kemudian dibawa ke kabupaten dan untuk di PPD tidak ada pemilihan, hanya pengakuan saja;
- Bahwa pencatatan suara untuk 50 distrik dilakukan di rumah kepala suku besar yaitu Bapak Unas Pahabol;
- Menurut saksi, para kepala suku hanya mengenal Bapak Paulus Sumino (Pemohon);

- Menurut saksi, suara yang diperoleh Bapak Paulus Sumino (Pemohon) adalah sebanyak 293.000 suara;
- Bahwa saksi ingin melihat jumlah suara di KPU, namun saksi tidak diberikan kesempatan oleh KPU dan saksi keberatan akan hal tersebut sehingga saksi memberontak;
- Menurut saksi, Pemohon dinyatakan menang di distrik, namun setelah sampai di kabupaten suaranya hilang;
- Saksi mengatakan bahwa para kepala suku memberikan suara kepada Paulus Sumino (Pemohon);
- Saksi mengawal suara hingga ke Jayapura;
- Saksi sempat mencoba menghubungi melalui telepon ke KPU, tetapi saksi susah untuk komunikasi;
- Bahwa saksi dan beberapa kepala suku yang lain melakukan suatu pertemuan dan pertemuan tersebut akan di wawancara oleh media;
- Saksi mengatakan bahwa saksi memilih Paulus Sumino (Pemohon) bukan karena uang atau segala macam, tetapi Paulus Sumino (Pemohon) benar-benar mengabdikan kepada masyarakat Yahukimo, mereka hanya tahu Paulus Sumino, calon yang lain tidak kenal, nama pun tidak tahu.

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 5 Juni 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 03-33/APJT-DPD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 10 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

## **I. PENDAHULUAN**

Sebagai bentuk penghormatan kami kepada Mahkamah Konstitusi selaku lembaga yang memeriksa dan memberikan putusan salah satunya mengenai permohonan perselisihan hasil pemilu, khususnya dalam perkara *a quo*. Maka perkenankanlah kami selaku Kuasa Termohon menyampaikan beberapa hal sebagai pendahuluan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi atas hal-hal sebagai berikut:

1. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*), juga mempunyai tugas memeriksa dan memutus atas permohonan dalam perkara aquo, yang diatur berdasarkan kewenangan yang diberikan dalam Pasal 24 C ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Kewenangan Majelis Hakim dalam menilai argumentasi hukum serta alat-alat bukti yang dihadirkan Pemohon dan Termohon dipersidangan menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk memberikan keputusan final yang hakiki dalam proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum dewan perwakilan daerah khususnya di wilayah propinsi Papua.
3. Bahwa kami selaku Termohon bertanggungjawab untuk menyampaikan fakta-fakta hukum pada saat proses Pemilihan Umum dilaksanakan di wilayah papua dalam perkara aquo, yang Termohon tuangkan di dalam jawaban dengan alat-alat bukti yang valid, dan kami sampaikan hal ini dimuka persidangan kepada Majelis Hakim dihadapan Pemohon dan pihak-pihak terkait ataupun masyarakat secara terang serta mendapat kepastian hukum di muka pengadilan yang terhormat ini.

**TERMOHON TELAH MELAKSANAKAN TUGASNYA SESUAI ATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU**

4. Bahwa Termohon selaku lembaga yang dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 1945 *juncto* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, telah melakukan tugasnya secara profesional, proporsional, akuntabel, efektif, efisien, dan memenuhi asas kepentingan umum dalam setiap tugas dan fungsi yang dijalankan sampai dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum (“KPU”) Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. **(Vide Bukti T-001)**

5. Bahwa Termohon melaksanakan tugas dan fungsinya, telah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dan jadwal yang telah ditentukan secara peraturan dan perundang-undangan. Keberadaan termohon melaksanakan tugasnya dilakukan secara adil dan berimbang tanpa berpihak kepada pihak atau calon dewan perwakilan daerah manapun didalam perkara aquo, dan hanya menunjukkan Hasil Perhitungan Pemilihan umum sesuai fakta hukum dan perhitungan suara yang baik dan benar. **(Vide Bukti T-002, Vide Bukti T-003, Vide Bukti T-004).**
6. Bahwa Termohon juga menyadari keberadaannya sebagai komisi dalam pemerintahan bukan merupakan Komisi yang superbodi atau kebal hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk juga atas Putusan Pengadilan. Sebab sebagaimana dalam adagium "*Res judicata pro Veritate Habetur*" yang berarti Putusan Pengadilan harus dianggap benar untuk dapat dilaksanakan. Putusan Pengadilan Majelis Perkara aquo kiranya diikuti dengan pertimbangan bahwa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Daerah yang diajukan oleh Pemohon berdasarkan ketentuan Undang-Undang 7 tahun 2007 tentang Pemilu *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Pemohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Presiden dan Wakil Presiden, *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 3 tahun 2018 tentang Tata Cara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah. Sehingga Termohon sebagai lembaga negara juga secara hukum menghormati dan menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi bilamana memang itu merupakan Putusan yang merugikan bagi Termohon, sesuai dengan alat bukti di persidangan yang faktanya tidak dapat disangkal lagi kebenarannya di muka persidangan.

7. Bahwa sikap Pemohon dalam permohonannya sebagai pihak yang merasa dirugikan atas Hasil Keputusan Komisi Pemilihan Umum (“KPU”) Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dalam perkara a quo adalah suatu hal yang akan berujung pada kesediaan mengingat Termohon telah melakukan pekerjaannya dengan baik dan benar sesuai aturan berlaku dan bekerja dengan pengalaman serta keahlian khusus yang bukan saja melaksanakan pemilihan umum tingkat daerah, namun Pemilihan umum tingkat Nasional dengan tingkat kesulitan yang lebih kompleks.

#### **JAWABAN PERMOHONAN TERHADAP BANTAHAN ATAS PERMOHONAN PEMOHON**

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil dan/atau dasar-dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon.
2. Bahwa, eksepsi ini disampaikan merupakan satu rangkaian dengan jawaban Termohon dan merupakan satu kesatuan yang saling terkait dan tidak terpisahkan satu sama lainnya.

#### **A. DALAM EKSEPSI**

##### **KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

3. Bahwa menurut Termohon, Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diajukan Pemohon mendalilkan Permohonan yang bukan merupakan kewenangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam perkara a quo untuk memutus dan memeriksa.
4. Bahwa sesuai dalil Pemohon dalam permohonan yang disampaikan Pemohon dalam halaman (6) angka 10 dan 11 yang pada intinya menyatakan “... *amanah yang telah diberikan oleh Para kepala suku telah **dikhianati** oleh para petugas Penyelenggara Pemilu di level distrik (PPD) hingga level kabupaten (KPU Kab/kota) dan provinsi (KPU Provinsi) dan **dijual** kepada pihak-pihak yang mampu membayar ...dst*”

Termohon mensommer Pemohon, atas dalil yang mengada-ada dan keliru dimaksud diatas. Bahwa Pemohon telah keliru mengutarakan dalil tersebut di muka persidangan mahkamah konsitusi yang mulia ini. Sebab Pemohon harusnya melakukan Laporan ke Bawaslu Kecamatan/Kabupaten/Provinsi dan/atau Panwaslu yang diteruskan akibat adanya dugaan Tindak Pidana Pemilu kepada kepolisian negara Republik Indonesia agar supaya dilakukan investigasi dan penyelidikan diikuti dengan pembuktian kebenaran materiil atas dugaan penyimpangan dan/atau pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan yang disangkakan oleh Pemohon, dan bukan dengan melimpahkan atau menggabungkannya dalam permohonan perkara a quo ke Mahkamah Konstitusi.

5. Bahwa Pemohon menilai Termohon telah salah alamat mengajukan pemeriksaan keterangan dalil Pemohon di wilayah kompetensi majelis hakim mahkamah konstitusi ini. Sebagaimana diutarakan sebelumnya kewenangan mahkamah konstitusi adalah "memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum" sebagaimana Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
  
6. Maka atas dalil-dalil uraian diatas, Termohon berpendapat bahwa Pemohon Pemohon tidaklah masuk dalam ruang lingkup Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum karena Permohonan Pemohon tidak memenuhi kriteria karena Permohonan Pemohon yang menjelaskan adanya pengkhianatan, dan penjualan hasil suara pemilihan umum di provinsi papua, tidak memenuhi kewenangan Mahkamah Konstitusi dan telah bertentangan dengan Pasal Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Atas dasar fakta tersebut Termohon memohon agar Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa, megadili dan memutus perkara yang diajukan Pemohon.

**PERMOHONAN dan/atau PERMOHONAN PERBAIKAN (“Permohonan”) YANG DIAJUKAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*), dikarenakan tidak disusun secara cermat, teliti dan jelas. Hal tersebut didasarkan dengan alasan sebagai berikut:

7. Bahwa pada halaman (6) angka (9) Permohonan, disebutkan dalil oleh Pemohon tentang Perolehan suara Pemohon di beberapa distrik, antara lain :

NO.	DISTRIK	JUMLAH SUARA SAH	PEROLEHAN SUARA PEMOHON
1	Musaik	6.040	6.040
2	Sumo	5.314	5.314
3	Soba	3.484	3.484
4	Hilipuk	5.452	5.452

dan perhitungan tersebut diatas, didapatkan Pemohon berdasarkan persetujuan dari mayoritas kepala suku yang ada di kabupaten sejak sebelum pencoblosan. Menanggapi dalil Pemohon diatas Termohon berpendapat bahwa Pemohon tidak mampu menguraikan secara detail tentang berapa kabupaten secara nyata yang memberikan suara kepada Pemohon dengan sistem noken dan sistem non noken/ mekanisme nasional yang benar dan nyata. Hal ini seharusnya dilakukan Pemohon sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf (b) angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi No 3 tahun 2018 tentang tata beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, yang menyatakan *“pokok permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon”*.

Dalil Pemohon disini tidak menyebutkan data Kabupaten dan/atau Distrik mana saja yang melakukan sistem noken dan yang melakukan kesalahan dalam melakukan perhitungannya.

Maka dikarenakan pemohon tidak memberikan Penjelasan dimaksud, Pemohon telah melakukan kekeliruan dalam menjelaskan tentang materi pokok permohonan yang diwajibkan oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi No 3 tahun 2018 tentang tata beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan

Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah

8. Bahwa dalam Posita yang dimohonkan Pemohon dalam Permohonannya tidak menguraikan secara jelas dan terang dalil-dalil perhitungan yang hilang, kurang ataupun direkayasa menurut Pemohon , sehingga dia berhak atas petitem yang dimohonkan dalam permintaan 261.735 suara di kabupaten Yahukimo, dan berhak atas 431.603 suara sebagai hasil suara pemilihan umum DPD provinsi papua milih pemohon.
9. Bahwa sesuai dengan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 (“UUMK”), yang berbunyi :
  - “dalam permohonan yang diajukan, Pemohon **wajib** menguraikan dengan jelas tentang :
  - a. **Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, dan**
  - b. *Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.*
10. Bahwa dikarenakan dalam permohonan Pemohon tidak memberikan dalil yang terang dan jelas atas obyek Kesalahan hasil penghitungan suara yakni mengenai :
  - a. Kapan terjadinya kesalahan perhitungan suara yang dimaksud ?
  - b. Dimana saja lokasi rekayasa surat suara yang dimaksud oleh Pemohon?
  - c. Siapa individu pelaku rekayasa surat suara yang dimaksud oleh Pemohon? Sehingga merugikan pemohon
  - d. Berapa jumlah surat suara yang hilang atas perhitungan hasil pemilu dengan surat suara di tingkat TPS dan/atau Desa/Kelurahan dan/atau Distrik yang dimaksud pemohon?

Maka dapat disimpulkan permohonan pemohon dikualifikasikan PERMOHONAN DENGAN **DALIL YANG KABUR/TIDAK JELAS (obscuur)** sehingga permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk tidak diterima oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.



11. Bahwa ketiadaan hubungan posita dan petitum menyimpulkan permohonan pemohon tidak jelas (*obscuur libel*), oleh karenanya permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) dan bukan merupakan obyek perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal *a quo* sebelum memeriksa pokok permohonan.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dipastikan bahwa Permohonan Pemohon tidak disusun secara cermat, teliti dan jelas dan merupakan Permohonan yang kabur dikarenakan ketidak sesuaian antara Posita dan Petitum dan tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi No 3 tahun 2018 tentang tata beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah. Maka dengan demikian kiranya Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat dapat menolak Permohonan yang diajukan oleh Pemohon karena dikualifikasikan PERMOHONAN YANG KABUR/ TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*).

#### **B. DALAM POKOK PERMOHONAN**

Bahwa pada pokoknya Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan Pemohon dalam pokok permohonannya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon.

12. Bahwa Jawaban ini disampaikan pemohon terhadap drs. Paulus Yohanes Sumino selaku Pemohon atas permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemiliha Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang diterima di Mahkamah Konstitusi dengan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon : Nomor 11-33/AP3-DPD/PAN.MK/2019, pada hari JUMAT, tanggal 24 Mei 2019, jam 01.26 (Secara ELEKTRONIK), dan dengan Akta Permohonan belum lengkap Nomor . 04-33/APBL-DPD/PAN.MK/2019, Hari selasa,

Tanggal 28 Mei 2019 jam 10.00 wib serta melakukan Perbaikan Permohonan hari jumat, Tanggal 31 Mei 2019, jam 08.40 WIB;

13. Bahwa Pemohon telah mengetahui hasil Keputusan KPU RI No. 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Lampiran III.33, (**Vide Bukti T-001**) yang pada intinya telah mengumumkan secara final nama-nama calon DPD berikut untuk Lolos dalam Pemilu Umum Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Papua.

No	Nama Calon	Perolehan Suara
1	Yorrys Raweyai	962.880
2	Otopianus P Tebai	425.159
3	Helina Murib	391.237
4	Pdt. Ruben Uamang, S.th., M.H.,	228.058

Pengurangan Suara Yang dituduhkan oleh Pemohon dilakukan oleh Termohon Adalah dalil dengan argumentasi yang Ilusoir Tanpa Bukti

14. Bahwa dalam positanya, Pemohon mendalilkan adanya pengurangan surat suara yang dilakukan oleh Termohon terhadap Hasil suara Pemohon, atas dalil tersebut Termohon *mensomeer* Pemohon untuk membuktikan hal tersebut sebagaimana asas yang berlaku universal dalam setiap permohonan/gugatan di dunia yakni asas "**actori incumbit probatio**", maka Pemohon wajib membuktikan dan menjelaskan tentang pengurangan surat suara yang dilakukan oleh Termohon yang didalilkan oleh Pemohon.
15. Bahwa seluruh dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya termasuk sebagaimana dalam halaman (6) angka 10, memberikan dalil permohonan yang tidak jelas dan tidak rinci dalam menguraikan TPS-TPS yang dipersoalkan, baik nama Distrik dan kelurahan serta nomor TPS, selain itu Pemohon tidak menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon serta pengaruhnya terhadap surat Pemohon, maka sepatutnya majelis menolak dengan alasan kaburnya Permohonan dimaksud, dan Termohon *mensomeer* Pemohon untuk membuktikan dalil

tersebut dimuka persidangan.

16. Bahwa Termohon menilai dalil Pemohon hanya didasarkan pada suatu asumsi semata dan disampaikan berdasarkan kesimpulan perhitungan suara sendiri secara subjektif. Perlu diketahui bahwa pemungutan suara dan penghitungan suara dilaksanakan secara serentak dan melalui pengumuman hasil penghitungan suara dari tingkat terendah di TPS serta mengirimkan hasilnya kepada PPKecamatan/PPDistrik melalui PPS, dan Pemungutan suara tersebut langsung diadakan penghitungan suara sampai selesai, dengan tingkat Kabupaten atas Model DD-1 PAPUA, Formulir Model DC-1 DPD, Formulir DB-1 DPD Kabupaten Yahukimo , Formulir Model DB-1 DPD Kabupaten Tolikara, Formulir Model DB-1 DPD Kabupaten Paniai, Formulir Model DB-1 DPD Kabupaten Jayawijaya (**Vide Bukti T-003, Vide Bukti T-004, Vide Bukti T-005, Vide Bukti T-006, Vide Bukti T-007, Vide Bukti T-008**).
17. Bahwa berangkat dari kondisi khusus dalam pemilihan umum di provinsi papua diketahui mekanisme noken telah terjadi sebelum Pemilu 2019 dan telah diatur diperbaharui dengan Surat Keputusan Termohon yang terbaru di 2019. Pemohon juga mengakui dan mengetahui hal dimaksud mengingat Pemilihan Umum dengan sistem Noken telah terjadi dan sah dimata hukum. Keberadaan Pemilu dengan Sistem Noken dibenarkan di beberapa kabupaten dengan distrik-distriknya, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara dengan Sistem Noken/Ikat di Provinsi Papua dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 oleh Termohon diatur lewat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara dengan sistem noken/ikat di provinsi Papua dalam Pemilihan Umum tahun 2019 (**vide Bukti T-002**);

#### **TENTANG PEROLEHAN SUARA DI WILAYAH YAHUKIMO**

18. Bahwa sebagaimana didalilkan Pemohon atas tuduhan tentang adanya pengkhianatan, pemutarbalikkan fakta, dan penghilangan perhitungan suara milik pemohon sebagaimana halaman halaman 7 angka 11, 12, 13 yang pada pokoknya menyatakan terjadi penghilangan suara 2.215 suara antara lain :

No.	Distrik	Jumlah Suara Pemohon Dlm DA-1 (Distrik)	Perolehan Suara Pemohon dalam DB-2 (kab)	KET
1	Musaik	6.040	0	
2	Sumo	5.314	3.099	Bekurang 2.215
3	Soba	3.484	0	
4	Hilipuk	5.452	0	

Menanggapi dalil Pemohon, bahwa dalil Pemohon tersebut adalah TIDAK BENAR dan KEBOHONGAN BELAKA, bahwa fakta hukum yang sebenarnya sesuai dengan DB-1 DPD Kabupaten, DA-1 di distrik Musaik, DA-1 di distrik Sumo, DA-1 di distrik Soba dan DA-1 di distrik Hilipuk (**Vide Bukti T-006, Vide Bukti T-011, Vide Bukti T-012, Vide Bukti T-13, Vide Bukti T-014**) adalah sebagai berikut :

No.	Distrik	Jumlah Suara Pemohon Dlm DA-1 (Distrik)	Perolehan Suara Pemohon dalam DB-2 (kab)	KET
1	Musaik	0	0	
2	Sumo	3.099	3.099	
3	Soba	0	0	
4	Hilipuk	0	0	

Suara yang diperoleh oleh Pemohon hanya berada pada Distrik Soba Kabupaten Yahukimo dengan perolehan 3.099 suara.

Maka dengan alasan dan fakta hukum tersebut diatas maka sepatutnya dalil Pemohon untuk ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara aquo, dan juga berdasarkan fakta a quo, maka jelas dan nyata-nyata terbukti bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 474 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.7 tahun 2017 jo pasal 75 Undang-Undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi :

## Pasal 474

- 1) *Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.*
- 2) *Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional oleh KPU.*

## Pasal 75

Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a. *kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan*
- b. *permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.*

SEHINGGA KARENANYA MENURUT HUKUM PERMOHONAN PEMOHON HARUS DITOLAK.

19. Bahwa Pemohon dalam dalilnya juga mengetahui dan mengakui keberadaan sistem Noken berlaku di wilayah tertentu di Papua, sebab hal ini telah diatur secara khusus dalam Keputusan KPU RI No. 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara dengan system noken/ikat di provinsi Papua dalam Pemilihan Umum tahun 2019, maka termohon mensomeer dalil Pemohon yang menyatakan terdapat Kesiediaan Lembaga Kepala Suku Kabupaten Yahukimo (LKSKY) mengingat sampai jawaban ini diajukan tidak terdapat Keberatan Pemohon di daerah Kabupaten Yahukimo khusus atas Laporan Pemohon dan/atau saksi Pemohon atas ketidak sesuaian Perhitungan dengan Peraturan Perundang-undangan.

20. Menanggapi dalil Pemohon halaman 7 angka (14), tentang Hasil Rekomendasi Bawaslu No.095/K.Bawaslu-Prov.pa/PM.001.01/V/2019 tanggal 13 mei 2019 telah ditindaklanjuti oleh Termohon. Termohon melakukan tindak lanjut atas hasil rekomendasi dimaksud lewat dikeluarkannya Berita Acara Nomor 75./PI.03.1-BA/PROV/V/2019 tentang Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Terhadap hasil Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Papua untuk KPU Kabupaten Yahukimo (**Vide Bukti T-010**). Maka termohon memohon kepada Majelis Hakim mahkamah konstitusi untuk menolak dalil Pemohon yang jelas mengada-ada dan patut ditolak sebagaimana fakta hukum sebenarnya.
21. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan Pemindahan Hasil Suara ke calon lain dengan cara dijual oleh Panitia Penyelenggara Pemilu dari Distrik sampai Kabupaten kepada pihak yang mampu membayar. Terhadap Jawaban dalil pemohon ini telah Termohon sampaikan sebelumnya dalam eksepsi, yang berlaku mutatis mutandis guna membantah permohonan Pemohon.
22. Bahwa atas tanggapan termohon diatas Termohon menyampaikan hasil yang sebenarnya dan sesuai dengan fakta adalah sebagai berikut,

No	Nama Calon	Perolehan Suara
1	Yorrys Raweyai	962.880
2	Otopianus P Tebai	425.159
3	Helina Murib	391.237
4	Pdt. Ruben Uamang, S.th., M.H.,	228.058

Dan atas perhitungan hasil pemilihan umum diatas diikuti dengan Telah diikuti dengan bukti DBMaka dengan demikian kiranya Majelis Hakim menerima keputusan termohon dalam perkara a quo.

23. Bahwa kemudian menanggapi dalil Pemohon yang sebagaimana disampaikan dalam halaman 8 angka 18 menyatakan “seharusnya perolehan suara Pemohon di Kabupaten Yahukimo adalah sebesar 206.781 ditambah 52.739 suara dari 12 distrik (poin 13 ) dan 2.215 suara yang diambil di distrik sumo atau sama dengan **261.735**” adalah dalil yang

mengada-ada dan patut ditolak. Sebab Termohon mempunyai data sebagaimana pelaksanaan pemilu disampaikan bahwa terhadap suara Pemohon yang sebenarnya adalah :

No.	Kabupaten	Perhitungan suara Versi Pemohon	Perhitungan suara Versi Termohon	Bukti
1	Yahukimo	261.735	<b>52.739</b>	DB-1 DPD Kabupaten Yahukimo

Maka fakta hukum sebenarnya Perhitungan suara Pemohon di Kabupaten Yahukimo, propinsi papua sebanyak **52.739** suara sesuai dengan Sertipikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara DB-1 DPD Kabupaten Yahukimo (**Vide Bukti T-006**)

No.	Distrik	Perhitungan suara Versi Pemohon	Perhitungan suara Versi Termohon	Bukti
1	Sumo		3.099	DB-1 DPD Kabupaten Yahukimo
2	Duram		3.288	DB-1 DPD Kabupaten Yahukimo
3	Kwelemdua		6.426	DB-1 DPD Kabupaten Yahukimo
4	Seredela		5.469	DB-1 DPD Kabupaten Yahukimo
5	Bomela		1.370	DB-1 DPD Kabupaten Yahukimo
6	Korupun		6.148	DB-1 DPD Kabupaten Yahukimo
7	Lolat		4.119	DB-1 DPD Kabupaten Yahukimo
8	Kona		2.524	DB-1 DPD Kabupaten Yahukimo
9	Ubahak		2.422	DB-1 DPD Kabupaten Yahukimo
10	Amuma		3.606	DB-1 DPD Kabupaten Yahukimo
11	Dekai		9.356	DB-1 DPD Kabupaten Yahukimo
12	Samenage		4.912	DB-1 DPD Kabupaten Yahukimo

Maka fakta hukum sebenarnya Perhitungan suara Pemohon di Kabupaten Yahukimo atas 12 kecamatan/distrik dimaksud diatas adalah sebanyak

**52.739** suara sesuai dengan Sertipikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara DB-1 DPD Kabupaten Yahukimo (**Vide Bukti T-006**)

24. Bahwa membantah dalil Pemohon yang sebagaimana disampaikan dalam halaman 8 angka 19 yang menyatakan “*seharusnya total perolehan suara Pemohon yang benar di seluruh wilayah Papua adalah 169.868 (diluar yahukimo) ditambah 261.735 atau sama dengan 431.603 suara.*”

Menanggapi dalil yang tidak berdasar ini Termohon menyampaikan bahwa perhitungan pemohon adalah perhitungan yang ilusoir. Sebab fakta sebenarnya adalah : suara Termohon sebanyak **169.868** suara sudah sesuai dengan Sertipikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara DC-1 DPD Kabupaten Yahukimo (**Vide Bukti T-005**)

25. Bahwa terhadap dalil Pemohon halaman 8 angka 20, yang berbunyi “... *ada penodaan terhadap system dan tradisi noken di Papua ...dst*” di Kabupaten Jaya Wijaya, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Paniai., adalah TIDAK BERDASAR. Bahwa sesuai fakta hukum dan bukti yang ada Termohon mengetahui data sebenarnya sesuai DC-1 DPD Provinsi Papua

No.	Kabupaten	Perhitungan suara Versi Pemohon	Perhitungan suara Versi Termohon	Bukti
1	Jayawijaya		<b>0</b>	DC-1 DPD Papua
2	Tolikara		<b>27.191</b>	DC-1 DPD Papua
3	Pania		<b>0</b>	DC-1 DPD Papua

Maka sudah sepatutnya dalil Pemohon ditolak oleh Majelis Hakim dan tidak berdasar secara hukum.

26. Bahwa Termohon juga melengkapi Model DB.TT-KPU, Model DB.DH-KPU. Model DB. BAST-KPU, Model DB.UND-KPU ditingkat kecamatan dan provinsi di Papua, yang menjelaskan terjadinya Undangan resmi kepada masig-masing calon, diikuti dengan tanda terima, dan berita acara serah terima hasil rekapitulasi dan daftar hadir para pengawas, saksi calon, dan pihak-pihak terkait atas pelaksanaan pemilu di wilayah papua (**Vide bukti T-021 s/d Vide Bukti T-035**)
27. Majelis Hakim yang terhormat, kami berharap juga dalam proses mencari kepastian hukum atas hasil pemilihan umum dimaksud, namun



nantinya kedewasaan Pemohon dalam menerima putusan pada tahap akhir pemeriksaan perkara aquo kiranya dapat menjawab keraguan dan kekecewaan dari pemohon sebelumnya dengan harapan dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak dalam perkara a quo.

### **PETITUM**

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

- **Mengabulkan eksepsi Termohon**

#### **DALAM POKOK PERKARA**

- **Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;**
- **Menyatakan** benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019;
- Menetapkan Perolehan suara berdasarkan Sertipikat Rekapitulasi Hasil **Perhitungan** Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap kabupaten/kota secara Nasional Pemilihan Umum tahun 2019 atas hasil sebagai berikut :

<b>No</b>	<b>Nama Calon</b>	<b>Perolehan Suara</b>
1	Yorrys Raweyai	962.880
2	Otopianus P Tebai	425.159
3	Helina Murib	391.237
4	Pdt. Ruben Uamang, S.th., M.H.,	228.058

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti



- Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Terhadap hasil Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Papua untuk KPU Kabupaten Yahukimo
- 11 Bukti T-011-PAPUA- : Fotokopi Model DA-1 Distrik **Musaik**,  
DPD-10-33 Kabupaten Yahukimo
- 12 Bukti T-012-PAPUA- : Fotokopi Model DA-1 Distrik **Sumo**,  
DPD-10-33 Kabupaten Yahukimo
- 13 Bukti T-013-PAPUA- : Fotokopi Model DA-1 Distrik **Soba**, Kabupaten  
DPD-10-33 Yahukimo
- 14 Bukti T-014-PAPUA- : Fotokopi Model DA-1 Distrik **Hilipuk**  
DPD-10-33 Kabupaten Yahukimo
- 15 Bukti T-015-PAPUA- : Fotokopi Model DA-1 Distrik **Duram**,  
DPD-10-33 Kabupaten Yahukimo
- 16 Bukti T-016-PAPUA- : Fotokopi Model DA-1 Distrik **Kwelemdua**,  
DPD-10-33 Kabupaten Yahukimo
- 17 Bukti T-017-PAPUA- : Fotokopi Model DA-1 Distrik **Seredela**,  
DPD-10-33 Kabupaten Yahukimo
- 18 Bukti T-018-PAPUA- : Fotokopi Model DA-1 Distrik **Bomela**,  
DPD-10-33 Kabupaten Yahukimo
- 19 Bukti T-019-PAPUA- : Fotokopi Model DA-1 Distrik **Korupun**,  
DPD-10-33 Kabupaten Yahukimo
- 20 Bukti T-020-PAPUA- : Fotokopi Model DA-1 Distrik **Lolat**, Kabupaten  
DPD-10-33 Yahukimo
- 21 Bukti T-021-PAPUA- : Fotokopi Model DB.TT-KPU Kabupaten  
DPD-10-33 **Yahukimo**
- 22 Bukti T-022-PAPUA- : Fotokopi Model DB.DH-KPU Kabupaten  
DPD-10-33 **Yahukimo**
- 23 Bukti T-023-PAPUA- : Fotokopi Model DB. BAST-KPU Kabupaten  
DPD-10-33 **Yahukimo**
- 24 Bukti T-024-PAPUA- : Fotokopi Model DB.UND-KPU Kabupaten  
DPD-10-33 **Yahukimo**
- 25 Bukti T-025-PAPUA- : Fotokopi Model DB.TT-KPU Kabupaten

	DPD-10-33		<b>Tolikora</b>
26	Bukti T-026-PAPUA- DPD-10-33	: Fotokopi Model DB.DH-KPU Kabupaten	<b>Tolikora</b>
27	Bukti T-027-PAPUA- DPD-10-33	: Fotokopi Model DB. BAST-KPU Kabupaten	<b>Tolikora</b>
28	Bukti T-028-PAPUA- DPD-10-33	: Fotokopi Model DB.UND-KPU Kabupaten	<b>Tolikora</b>
29	Bukti T-029-PAPUA- DPD-10-33	: Fotokopi Model DB.TT-KPU Kabupaten	<b>Paniai</b>
30	Bukti T-030-PAPUA- DPD-10-33	: Fotokopi Model DB.DH-KPU Kabupaten	<b>Paniai</b>
31	Bukti T-031-PAPUA- DPD-10-33	: Fotokopi Model DB. BAST-KPU Kabupaten	<b>Paniai</b>
32	Bukti T-032-PAPUA- DPD-10-33	: Fotokopi Model DB.UND-KPU Kabupaten	<b>Paniai</b>
33	Bukti T-033-PAPUA- DPD-10-33	: Fotokopi Model DB.TT-KPU Kabupaten	<b>Jayawijaya</b>
34	Bukti T-034-PAPUA- DPD-10-33	: Fotokopi Model DB.DH-KPU Kabupaten	<b>Jayawijaya</b>
35	Bukti T-035-PAPUA- DPD-10-33	: Fotokopi Model DB. BAST-KPU Kabupaten	<b>Jayawijaya</b>
36	Bukti T-036-PAPUA- DPD-10-33	: Fotokopi Model DB.UND-KPU Kabupaten	<b>Jayawijaya</b>

Selanjutnya, Termohon juga menghadirkan KPU Provinsi Papua dan Komisioner KPU yang didengarkan keterangannya dalam persidangan pada tanggal 26 Juli 2019, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### 1. Yesaya Magayang

- Bahwa pleno dilakukan tanggal 4 Mei 2019;
- KPU tidak memberikan kesempatan kepada para saksi untuk tanda tangan dikarenakan kondisinya malam hari dan situasi di Yahukimo sedikit kurang nyaman yang disebabkan karena faktor keamanan dan pleno yang dilakukan pukul 20.00 WIT;

- Bahwa KPU telah membacakan hasil rekapan dan menempel hasil rekapan tersebut di papan nama;
- Papan nama ditempel di dalam ruangan, bukan di luar.

## **2. Thoedorus Kossay (Ketua KPU Provinsi Papua)**

- Masyarakat sepakat difasilitasi oleh kepala suku, setelah disepakati kemudian dibawa ke TPS, lalu dimasukkan ke C1 Plano. Setelah itu direkap biasa sesuai aturan yang ada.

## **3. Hasyim Asy'ari (Komisioner KPU)**

- Menanyakan kepada Saksi Verry Azena Dabla tentang perolehan suara Pemohon dan kemudian dijawab oleh saksi bahwa jumlah perolehan suaranya yaitu 3484 suara yang berasal dari C1-PPD;
- Menyatakan bahwa suara Pemohon pada bukti T-013 berupa DA1 Distrik Soba, perolehan suara Pemohon adalah nol;
- Mengatakan bahwa calon yang mendapat suara 3.484 adalah Yohanes Fajar Ambon, jadi memang mungkin mirip dengan Pemohon Paulus Yohanes Sumino;
- Mengatakan bahwa antara DA1 dengan DB1 sudah konsisten, karena perolehan suara untuk Pemohon adalah nol.

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 05-33/APKB-DPD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Keterangan Bawaslu bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Juli 2019 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### **A. REKOMENDASI BAWASLU PROVINSI PAPUA DALAM REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA TINGKAT PROVINSI PAPUA**

Bahwa dalam rekapitulasi penghitungan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan rekomendasi kepada KPU Provinsi Papua. Ada pun rekomendasi-rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat

Provinsi Papua di Hotel Grand Abe Abepura, Bawaslu Provinsi Papua menemukan bahwa Bawaslu Kabupaten Dogiyai belum memperoleh salinan formulir model DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, DA1 DPRD Kabupaten, dan DA2 dari PPD di 9 (Sembilan) distrik dari KPU Kabupaten Dogiyai;

- 1.2. Bahwa terhadap kondisi di atas, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi Nomor 082/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 06 Mei 2019 yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk:
  - 1.2.1 Menunda penetapan hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Dogiyai yang sudah disampaikan oleh KPU Kabupaten Dogiyai, ditunda penetapannya; dan
  - 1.2.2 meminta KPU Kabupaten Dogiyai untuk menyerahkan salinan formulir DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, DA1 DPRD Kabupaten, dan DA2 dari PPD di 9 (Sembilan) distrik kepada Bawaslu Kabupaten Dogiyai paling lambat 2x24 jam sejak rekomendasi ini disampaikan kepada KPU Provinsi Papua; (**Bukti Pk.34 -1**)
- 1.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Dogiyai terhadap tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 082/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 6 Mei 2019, KPU Kabupaten Dogiyai telah menyerahkan salinan formulir DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, DA1 DPRD Kabupaten dari semua distrik kepada Bawaslu Kabupaten Dogiyai pada tanggal 8 Mei 2019; (**Bukti Pk.34 -1**)
- 1.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan bahwa **Bawaslu Kabupaten Yalimo belum memperoleh salinan formulir** model DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, DA1 DPRD Kabupaten, dan DA2 dari PPD di 5 (lima) distrik dari KPU Kabupaten Yalimo.

- 1.5. Bahwa berdasarkan kondisi di atas, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan **rekomendasi Nomor 083/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 06 Mei 2019** yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk:
- 1.5.1 Menunda penetapan hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Yalimo yang sudah disampaikan oleh KPU Kabupaten Yalimo;
  - 1.5.2 Meminta KPU Kabupaten Yalimo untuk menyerahkan salinan formulir DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, DA1 DPRD Kabupaten, dan DA2 dari PPD di 5 (lima) distrik kepada Bawaslu Kabupaten Yalimo paling lambat 2x24 jam sejak rekomendasi ini disampaikan kepada KPU Provinsi Papua;  
**(Bukti Pk.34 -2)**
- 1.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Yalimo terhadap tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 083/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 6 Mei 2019, KPU Kabupaten Yalimo telah menyerahkan salinan formulir DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, dan DA1 DPRD Kabupaten dari semua distrik kepada Bawaslu Kabupaten Yalimo.
- 1.7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan bahwa terdapat rekomendasi Panwaslu Distrik di Kabupaten Mamberamo Raya terkait pemungutan suara ulang (PSU) yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Mamberamo Raya, dengan rincian sebagai berikut:
- 1.7.1 Rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU) di 14 (empat belas) TPS di Distrik Mamberamo Hulu yang disampaikan oleh Panwaslu Distrik Mamberamo Hulu dengan nomor 003/Panwaslu-Dist-M-Hulu/PL/IV/2019 tertanggal 25 April 2019; **(Bukti Pk.34.12 -1)**
  - 1.7.2 Rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU) di 12 (dua belas) TPS di Distrik Mamberamo Tengah yang disampaikan oleh Panwaslu Distrik Mamberamo Tengah dengan nomor

002/TM/Panwaslu/Pileg-Pilpres/Dist-MT/IV/2019 tertanggal 25 April 2019; (**Bukti Pk.34.12 -2**)

- 1.8. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya menyampaikan kepada KPU Kabupaten Mamberamo Raya pada saat rapat pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya tidak mengakui hasil 14 (empat belas) TPS di Distrik Mamberamo Hulu dan 12 (dua belas) TPS di Distrik Mamberamo Tengah karena KPU Kabupaten Mamberamo Raya tidak menindaklanjuti rekomendasi PSU tersebut;
- 1.9. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan **rekomendasi** nomor **084/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/IV/2019 tertanggal 07 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara untuk 14 (empat belas) TPS di Distrik Mamberamo Hulu dan 12 (dua belas) TPS di Distrik Mamberamo Tengah berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya; (**Bukti Pk.34 -3**)
- 1.10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan beberapa hal sebagai berikut:
  - 1.10.1 Bahwa terdapat kotak suara tersegel yang diserahkan oleh staf KPU Kabupaten Yahukimo pada hari Minggu, tanggal 5 Mei 2019 pada *help desk* situng Pemilu Sekretariat KPU Provinsi Papua di lantai 7 (tujuh) Hotel Grand Abe. Penyerahan tersebut diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Yahukimo;
  - 1.10.2 Bahwa kotak suara tersegel tersebut ternyata tidak berisi formulir model DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi tetapi berisi formulir model DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, dan DA1 DPRD Provinsi serta formulir model C1; dan
  - 1.10.3 Bahwa salinan formulir DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi yang dibawa oleh KPU Kabupaten Yahukimo untuk dibacakan pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan



suara tingkat Provinsi tidak dalam sampul tersegel dan dalam kotak suara tersegel.

- 1.11. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi Nomor **085/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019** tertanggal **09 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua, yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk:
  - 1.11.1 Menunda penetapan hasil perhitungan perolehan suara Kabupaten Yahukimo yang telah disampaikan oleh KPU Kabupaten Yahukimo;
  - 1.11.2 Memerintahkan KPU Kabupaten Yahukimo untuk menyerahkan salinan DA-KPU, formulir model DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, dan DA1 DPRD Provinsi dari masing-masing PPD kepada Bawaslu Kabupaten Yahukimo dan saksi;
  - 1.11.3 Memerintahkan KPU Kabupaten Yahukimo untuk melakukan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara ulang berdasarkan formulir model DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, dan DA1 DPRD Provinsi dari masing-masing PPD paling lambat 2x24 jam sejak rekomendasi ini dikeluarkan; (**Bukti Pk.34 -4**)
- 1.12. Bahwa dalam proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua terdapat keberatan dari saksi calon Anggota DPD terhadap rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Waropen dalam Formulir Model DB1 DPD, karena adanya perubahan perolehan suara untuk DB1 DPD yang tidak sesuai dengan DA1 DPD Distrik Urei Pasei;
- 1.13. Bahwa terhadap keberatan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua melakukan pencocokan data bersama saksi, Bawaslu Kabupaten Waropen, dan KPU Kabupaten Waropen. Bahwa berdasarkan pencocokan data tersebut ditemukan perubahan perolehan suara dalam DB1 DPD yang tidak sesuai dengan DA1 DPD Distrik Urei Pasei;
- 1.14. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu provinsi Papua tersebut diatas, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi Nomor **086/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019** tertanggal **09 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi

Papua melakukan skors terhadap rapat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara terkhusus untuk proses rekapitulasi di Kabupaten Waropen dan memerintahkan KPU Kabupaten Waropen untuk segera melakukan pembedulan terhadap perubahan perolehan suara yang tidak sesuai DA1 DPD Distrik Urei Pasei; (**Bukti Pk.34 -5**)

1.15. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Waropen terhadap tindak lanjut pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor **086/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019** tertanggal **09 Mei** 2019, KPU Kabupaten Waropen telah melakukan pembedulan terhadap perolehan suara yang tidak sesuai dengan DA1 DPD distrik Urei Pasei; (**Bukti Pk.34 -5**)

1.16. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan beberapa hal sebagai berikut:

1.16.1 Terdapat perbedaan jumlah DPT antara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan anggota DPR, dan pemilihan anggota DPD. Jumlah DPT yang terdapat dalam formulir DB1 PPWP adalah 54.596, jumlah DPT yang terdapat dalam formulir DB1 DPR adalah 57.279, jumlah DPT yang terdapat dalam formulir DB1 DPD adalah 54.589, dan jumlah DPT yang terdapat dalam formulir DB1 DPRD Provinsi adalah 57.182;

1.16.2 Terdapat 6 (enam) TPS di Distrik Arso Timur yang tidak menyediakan 5 (lima) surat suara melainkan hanya 4 (empat) jenis surat suara yaitu surat suara untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, surat suara untuk Pemilu DPR, surat suara untuk Pemilu DPD, dan surat suara Pemilu DPRD Provinsi.

1.17. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **087/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019** tertanggal **10 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua, yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk:

1.17.1 Menunda penetapan hasil perhitungan perolehan suara yang telah dibacakan oleh KPU Kabupaten Keerom;

- 1.17.2 Memerintahkan KPU Kabupaten Keerom untuk melakukan pembetulan terhadap jumlah DPT yang terdapat pada masing-masing formulir DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi;
- 1.17.3 Mencatatkan kejadian ini sebagai kejadian; **(Bukti Pk.34 -5)**
- 1.17.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Keerom terhadap tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **087/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 10 Mei 2019**, KPU Kabupaten Keerom telah melakukan pembetulan terhadap jumlah DPT di masing-masing formulir DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi sesuai dengan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua; **(Bukti Pk.34 -5)**
- 1.18. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua diketahui bahwa terdapat rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jayapura berdasarkan surat nomor 07/K.Bws-Kab.JPR/IV/2019 tertanggal 26 April 2019 terkait pemungutan suara ulang (PSU) pada 47 (empat puluh tujuh) TPS di Kabupaten Jayapura nomor 07/K.Bws-Kab.JPR/IV/2019 tertanggal 26 April 2019 yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Jayapura; **(Bukti Pk.34.1 -1)**
- 1.19. Bahwa terhadap rekomendasi PSU yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Jayapura, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **088/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 10 Mei 2019** yang pada intinya **tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pada 47 (empat puluh tujuh) TPS** karena KPU Kabupaten Jayapura tidak menindaklanjuti rekomendasi PSU Kabupaten Jayapura; **(Bukti Pk.34 -7)**
- 1.20. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan terdapat perbedaan jumlah pemilih laki-laki dan jumlah pemilih perempuan pada masing-masing Formulir Model DB1 PPWP, Formulir Model DB1 DPR,

Formulir Model DB1 DPD, dan Formulir Model DB1 DPRD Provinsi yang telah dibacakan oleh KPU Kabupaten Boven Digoel;

- 1.21. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **089/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 11 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Boven Digoel melakukan pembetulan terhadap jumlah pemilih laki-laki dan jumlah pemilih perempuan pada setiap formulir model DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi; **(Bukti Pk.34 -8)**
- 1.22. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel terhadap tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **089/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 11 Mei 2019**, KPU Kabupaten Boven Digoel telah melakukan pembetulan terhadap jumlah pemilih laki-laki dan jumlah pemilih perempuan pada Formulir Model DB1 PPWP, Formulir Model DB1 DPR, Formulir Model DB1 DPD, dan Formulir Model DB1 DPRD Provinsi; **(Bukti Pk.34 -8)**
- 1.23. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan adanya perbedaan jumlah DPT, jumlah DPTb, dan jumlah DPK pada formulir model DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi Kabupaten Mappi;
- 1.24. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **090/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 11 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Mappi melakukan pembetulan terhadap jumlah DPT, jumlah DPTb, dan jumlah DPK pada masing-masing Formulir Model DB1 PPWP, Formulir Model DB1 DPR, Formulir Model DB1 DPD, dan Formulir Model DB1 DPRD Provinsi; **(Bukti Pk.34 -9)**
- 1.25. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mappi terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **090/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 11 Mei 2019**,

KPU Kabupaten Mappi telah melakukan pembetulan terhadap jumlah DPT, jumlah DPTb, dan jumlah DPK pada masing-masing formulir model DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi; (**Bukti Pk.34 -9**)

- 1.26. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua terdapat keberatan atas selisih perolehan suara dari saksi PAN, saksi Partai Golkar, saksi Partai Hanura, dan saksi Partai PDI-P terhadap perolehan suara dalam Pemilihan Umum di Kabupaten Lanny Jaya;
- 1.27. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **091/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019** tertanggal **11 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Lanny Jaya menyandingkan data yang ada di dalam kotak suara dengan data yang dimiliki saksi PAN, saksi Partai Golkar, saksi Partai Hanura, dan saksi Partai PDI-P serta melakukan pembetulan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan; (**Bukti Pk.34 -10**)
- 1.28. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan selisih angka jumlah DPTb pada Formulir Model DB1 PPWP dan Formulir Model DB1 DPR, serta terdapat keberatan dari saksi Partai Hanura dan PDI-P terkait selisih perolehan suara pada Formulir Model DA1 DPR dan Formulir Model DB1 DPR;
- 1.29. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **092/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019** tertanggal **12 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Nabire melakukan pembetulan terhadap jumlah DPTb pada Formulir Model DB1 PPWP dan Formulir Model DB1 DPR serta melakukan pencocokkan data berupa formulir model DA1 DPR dan formulir model DB1 DPR yang dimiliki KPU Kabupaten Nabire dengan data yang dimiliki saksi; (**Bukti Pk.34 -11**)

- 1.30. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nabire terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **092/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 12 Mei 2019**, KPU Kabupaten Nabire telah melakukan pembetulan atas kesalahan penulisan jumlah DPTb pada Formulir Model DB1 PPWP dan Formulir Model DB1 DPR serta telah melakukan pencocokkan data sebagaimana rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua; **(Bukti Pk.34 -11)**
- 1.31. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan bahwa Bawaslu Kabupaten Paniai tidak memiliki formulir model DA1 untuk semua jenis Pemilu dari semua PPD serta terdapat keberatan dari saksi atas rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara yang dibacakan KPU Kabupaten Paniai;
- 1.32. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **093/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 12 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan suara yang telah dibacakan KPU Kabupaten Paniai; **(Bukti Pk.34 -12)**
- 1.33. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi mengetahui adanya keberatan atas selisih perolehan suara pada Formulir Model DB1 DPR dan Formulir Model DB1 DPRD Provinsi dari saksi Partai Nasdem, saksi Partai Hanura, dan saksi PKPI;
- 1.34. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **094/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 12 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Mimika melakukan pencocokkan data sebagaimana keberatan dari saksi Partai Nasdem, saksi Partai Hanura,

dan saksi PKPI serta melakukan pembetulan apabila terdapat kekeliruan; (**Bukti Pk.34 -13**)

- 1.35. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mimika terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua **094/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 12 Mei 2019**, KPU Kabupaten Mimika telah melakukan pencocokan data. Berdasarkan pencocokan data tersebut diketahui bahwa data yang dimiliki saksi dan KPU Kabupaten Mimika adalah sama; (**Bukti Pk.34 - 13**)
- 1.36. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, terdapat keberatan dari saksi Partai Golkar, saksi PDI-P, saksi Nasdem, saksi Perindo, saksi Gerindra, dan saksi DPD nomor urut 24 dan nomor urut 29 agar dilakukan pencocokan data Formulir Model DA1 DPR, Formulir Model DA1 DPD, dan Formulir Model DA1 DPRD Provinsi;
- 1.37. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **095/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 13 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Yahukimo melakukan penyandingan data DA 1 DPR, DA1 DPD, dan DA1 DPRD Provinsi antara saksi Partai Golkar, PDI-P, Partai Nasdem, Partai Perindo, Partai Gerindra, dan saksi DPD nomor urut 24 dan nomor urut 29 dengan KPU Kabupaten Yahukimo; (**Bukti Pk.34 -14**)
- 1.38. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua, KPU Kabupaten Yahukimo telah melakukan penyandingan data bersama saksi Partai Golkar, PDI-P, Partai Nasdem, Partai Perindo, Partai Gerindra, dan saksi DPD nomor urut 24 dan nomor urut 29 serta telah melakukan pembetulan terhadap kesalahan perolehan suara;
- 1.39. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua menyampaikan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan

suara, terdapat keberatan dari saksi Partai Gerindra, PAN, Partai Hanura, dan saksi DPD nomor urut 33 terhadap rekapitulasi hasil yang terdapat dalam formulir model DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi Kabupaten Puncak Jaya;

- 1.40. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **096/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 13 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Puncak Jaya melakukan penyandingan data bersama saksi serta melakukan pembetulan apabila terbukti terdapat kesalahan; (**Bukti Pk.34 -15**)
- 1.41. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua 096/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 13 Mei 2019, KPU Kabupaten Puncak Jaya telah melakukan penyandingan data berdasarkan DA1 dan DB1;
- 1.42. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, terdapat keberatan dari saksi Partai Hanura, Partai Demokrat, PDI-P, Partai Nasdem, dan saksi DPD nomor urut 29 terhadap rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara yang terdapat dalam DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi Kabupaten Tolikara;
- 1.43. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **097/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Tolikara melakukan penyandingan data serta melakukan pembetulan apabila terdapat kesalahan pengisian formulir model DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi; (**Bukti Pk.34 -16**)
- 1.44. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolikara terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor



**097/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019** tertanggal 14 Mei 2019, KPU Kabupaten Tolikara telah melakukan penyandingan data dan ternyata data yang digunakan saksi ditolak oleh KPU Kabupaten Tolikara karena bukan data sesuai format KPU kabupaten dan tidak menggunakan cap sebagaimana cap KPU; (**Bukti Pk.34 -16**)

- 1.45. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua pada tanggal 14 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **098/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019** tertanggal 14 Mei 2019 kepada KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Asmat melakukan penyandingan data bersama saksi Partai Golkar, Partai Demokrat, dan Partai Hanura karena terdapat keberatan saksi terhadap rekapitulasi hasil perhitungan suara dalam Formulir Model DB1 DPR dan Formulir Model DB1 DPRD Provinsi; (**Bukti Pk.34 -17**)
- 1.46. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Asmat terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **098/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019** tertanggal 14 Mei 2019, KPU Kabupaten Asmat telah melakukan penyandingan data serta pembetulan atas kesalahan pengisian perolehan suara dan pembetulan tersebut telah diterima oleh saksi; (**Bukti Pk.34 -17**)
- 1.47. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua pada tanggal 14 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **099/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019** tertanggal 14 Mei 2019 kepada KPU Provinsi Papua yang intinya tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara yang di disampaikan KPU Kabupaten Puncak; (**Bukti Pk.34 -18**)
- 1.48. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua pada tanggal 15 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **100/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019** tertanggal 15 Mei 2019 kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk

melakukan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara ulang berdasarkan DA1 DPR dan DA1 DPRD Provinsi paling lambat 1x24 jam sejak rekomendasi dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi Papua; (**Bukti Pk.34 -19**)

- 1.49. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen atas pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **100/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019**, KPU Kabupaten Kepulauan Yapen telah melakukan rekapitulasi sebagaimana rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua tetapi tidak maksimal dari sisi waktu dan belum terselesaikan; (**Bukti Pk.34 -19**)
- 1.50. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan surat nomor **101/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019 perihal Himbauan kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta** KPU Provinsi Papua untuk menyelesaikan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat provinsi Papua sesuai batas waktu yaitu tanggal 15 Mei 2019 pukul 24.00 WIT; (**Bukti Pk.34 -20**)
- 1.51. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua pada tanggal 15 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan **rekomendasi nomor 102/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019 kepada KPU Provinsi Papua** yang intinya menyampaikan bahwa Bawaslu Provinsi Papua tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara yang disampaikan KPU Kabupaten Intan Jaya; (**Bukti Pk.34 -21**)
- 1.52. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **103/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019 kepada KPU Provinsi Papua** untuk memberikan waktu 1x24 jam kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk menyelesaikan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara ulang dengan tetap menggunakan DA1 sebagai pembanding khusus 15 (lima belas) distrik kecuali DA1 untuk distrik Yapen Selatan; (**Bukti Pk.34 -22**)
- 1.53. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua pada tanggal 17 Mei 2019,

Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan **rekomendasi nomor 104/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 17 Mei 2019 kepada KPU Provinsi Papua** yang pada intinya menyatakan bahwa Bawaslu Provinsi Papua tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara untuk Distrik Heram; (**Bukti Pk.34 -23**)

## **B. KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN**

### **1. Keterangan Tertulis Permohonan DPD**

#### **1.1 Tertulis Nomor Register Perkara 10-33 (Paulus Sumino)**

1.1.1 Berdasarkan dalil pemohon yang menyebutkan hasil kesepakatan Noken, maka suara rakyat pemilih telah diberikan kepada Pemohon di berbagai distrik di kabupaten Yahukimo sebagaimana tercerin dalam hasil rekapitulasi suara di beberapa distrik yaitu Distrik Musaik 6.040 suara, Distrik Sumo 5.314 suara, Distrik Soba 3.484 suara dan Hilipuk 5.452 suara. Berdasarkan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara calon anggota DPD dari setiap kecamatan wilayah kabupaten Yahukimo ( model DB 1-DPD) Vide **Bukti P-9**) Diketahui prolehan suara hilang semua menjadi suaranya itu di Distrik Kurima, Anggruk, Ninia, Silimo, Nalca, Obio, Suru, Wasama, Pasema, Hogio, Mugi, Warima, Tagma, Ukha, Panggema, Kosarek, Nispan, Progoli, Walma, Yalimbut, Hereapini, Ubalihi, Talombo, Puldama, Endomen, Dirwemna, Holuon, Solokma, Sela, Langda, Suntamon, Sobaham, Kabianggma, Kwikma, Yogosen dan Koya. Bahwa pemohon hanya memperoleh suara dari distrik 1. Sumoh 3. 099 suara 2. Duram 3288 suara 3. Kwelamdua 6. 426 suara 4. Serdela 5.469 suar 5. Bomela 1. 370 suara 6. Kurupun 6.148 suara 7. Lolat 4. 119 suara 8. Kona 2. 524 suara 9. Ubahak 2.422 suara 10. Amuma 3. 606 suara 11. Dekai 9. 535 suara 12. Samenage 4.912 suara Total perolehan suara : 52. 739. Kerena ditemukan perbedaan hitungan suara yang tela tercatat di tinggkat

distrik dengan yang ada ditingkat kabupaten, rapat pleno KPU tingkat provinsi pemohon telah menyampaikan keberatan dan meminta disandingkan data tersebut agar terlihat benar, tetapi permohonan tidak mau melakukan hal tersebut saksi pemohon mengajukan keberatan melalui bawaslu provinsi papua dan ditindak lanjuti bawaslu provinsi dengan rekomendasi Nomor : 095/K.Bawaslu berisi perintah agar KPU kabupaten Yahukimo melakukan penyandingan data, KPU Yahukimo dan bawaslu Yahukimo **Bukti P-10** Rekomendasi ini tidak pernah dilakukan oleh KPU Yahukimo hingga permohonan diajukan ke Mahkamah Konstitusi, Pemohon melalui Noken kususnya 36 distrik dengan total pemilih sebanyak : **206.781** suara, perolehan suara pemohon di kabupaten Yahukimo sebesar **206. 781** ditambah 52. 739 2.2 15 suara diambil di distrik semo **261. 735** **prolehan pemohon** yang benar wilayah papua adalah **169. 868** suara di luar yahukimo ditambah **261. 736** sama dengan **431.603** suara. Maka berkaitan dengan hal tersebut Bawaslu Provinsi Papua menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa sesuai dengan surat keputusan pemilihan umum nomor 810/PL.02.6 KPt/06/KPU/IV/2019 tentang pelaksanaan pemungutan suara dengan system Noken/ikat di Provinsi Papua dalam pemilihan Umum tahun 2019 kabupaten Yahukimo termasuk salah satu kabupaten yang menggunakan system noken/ikat.
- b. Bahwa sesuai dengan lampiran surat keputusan pemilihan umum nomor 810/PL.02.6 KPt/06/KPU/IV/2019 tentang pelaksanaan pemungutan suara dengan system Noken/ikat yaitu Kabupaten Yahukimo seluruh TPS menggunakan Sistem Noken/ikat kecuali di Distrik Dekai. (**Bukti PK.34-25**)

- c. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik di 51 Distrik di kabupaten Yahukimo perolehan hasil pemohon sebagai berikut :

<b>NO</b>	<b>Distrik</b>	<b>Jumlah Suara Pemohon</b>
01.	KURIMA	0
02.	ANGGRUK	0
03.	NIMIA	0
04.	SILIMO	0
05.	SAMENAGE	4,912
06.	NALCA	0
07.	DEKAI	9,356
08.	OBIO	0
09.	SURU SURU	0
10.	WUSAMA	0
11.	AMUMA	3,606
12.	MUSAIK	0
13.	PASEMA	0
14.	HOGIO	0
15.	MUGI	0
16.	SOBA	0
17.	WERIMA	0
18.	TAGMA	0
19.	UKHA	0
20.	PANGGEMA	0
21.	KOSAREK	0
22.	NIPSAN	0
23.	UBAHAK	2,422
24.	PRONGGOLI	0
25.	WALMA	0
26.	YAHULIANBUT	0
27.	HEREAPINI	0
28.	UBALIHI	0
29.	TALAMBO	0
30.	PULDAMA	0
31.	ENDOMEN	0
32.	KONA	2,524
33.	DIRWEMNA	0
34.	HOLUAON	0
35.	LOLAT	4,119
36.	SOLOIKMA	0
37.	SELA	0
38.	KORUPUN	6,148
39.	LANGDA	0
40.	SOMELA	1,370
41.	SUNTAMON	0
42.	SEREDELA	5,469

43.	SOBAHAM	0
44.	KABIANGGAMA	0
45.	KWELEMDUA	6,426
46.	KWIKMA	0
47.	HILIPUK	0
48.	DURAM	3,288
49.	KAYO	0
50.	SUMO	3,099
51	YOGOSOM	0
	<b>TOTAL</b>	<b>52.739</b>

**(Bukti PK.34.26-1)**

1.1.2 Bahwa berdasarkan dalil pemohon di poin 14 yang menyebutkan bahwa terhadap rekomendasi Bawaslu Kabupaten Yahukimo nomor : 095/K.Bawaslu-Prov.pa/PM.00.01/V/2019 yang pada intinya memerintahkan KPU Yahukimo melakukan penyandingan data namun KPU Kabupaten tidak pernah melaksanakan penyandingan data tersebut. Bawaslu Kabupaten Yahukimo menyampaikan Hasil Pengawasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua berpendapat terhadap adanya perbedaan data dan data perbandingan yang dimiliki oleh saksi partai politik maka perlu dilakukan penyandingan dan pembedulan data apabila terdapat data yang diubah secara sepihak oleh penyelenggara pemilu. Sehingga Bawaslu provinsi papua mengeluarkan rekomendasi nomor 095/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 13 mei 2019 yang pada intinya memerintahkan KPU untuk melakukan penyandingan data dan melakukan pembedulan apabila terdapat perbedaan data.
- b. Bahwa terdapat proses yang berlangsung, pada Pkl. 21.44 WIT dilakukan Skors untuk menyandingkan data saksi Parpol, KPU Kabupaten Yahukimo, dan Bawaslu Kabupaten Yahukimo dan pembedulan data.
- c. Bahwa pada tanggal 14 mei 2019 setelah melakukan menyandingan data KPU Provinsi papua mencabut skors

dan melanjutkan perhitungan hasil perolehan suara yang di bacakan oleh KPU kabupaten Yahukimo dan setelah dibacakan KPU Provinsi papua menetapkan hasil perolehan suara dari kabupaten Yahukimo. (***Bukti PK.34-14***)

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PK.34-1 sampai dengan PK.34-24 untuk Provinsi Papua; dan PK.34.26-1 untuk Kabupaten Yahukimo, sebagai berikut:

PROVINSI PAPUA

1. Bukti PK.34 -1 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 082/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
2. Bukti PK.34 -2 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 083/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
3. Bukti PK.34 -3 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 084/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
4. Bukti PK.34 -4 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 085/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
5. Bukti PK.34 -5 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 086/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
6. Bukti PK.34 -6 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 087/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
7. Bukti PK.34 -7 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 088/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
8. Bukti PK.34 -8 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi

- Papua Nomor: 089/K.Bawaslu-  
Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
9. Bukti PK.34 -9 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi  
Papua Nomor: 090/K.Bawaslu-  
Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
10. Bukti PK.34 -10 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi  
Papua Nomor: 091/K.Bawaslu-  
Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
11. Bukti PK.34 -11 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi  
Papua Nomor: 092/K.Bawaslu-  
Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
12. Bukti PK.34 -12 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi  
Papua Nomor: 093/K.Bawaslu-  
Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
13. Bukti PK.34 -13 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi  
Papua Nomor: 094/K.Bawaslu-  
Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
14. Bukti PK.34 -14 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi  
Papua Nomor: 095/K.Bawaslu-  
Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
15. Bukti PK.34 -15 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi  
Papua Nomor: 096/K.Bawaslu-  
Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
16. Bukti PK.34 -16 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi  
Papua Nomor: 097/K.Bawaslu-  
Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
17. Bukti PK.34 -17 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi  
Papua Nomor: 098/K.Bawaslu-  
Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
18. Bukti PK.34 -18 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi  
Papua Nomor: 099/K.Bawaslu-  
Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
19. Bukti PK.34 -19 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi



- Papua Nomor: 100/K.Bawaslu-  
Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
20. Bukti PK.34 -20 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi  
Papua Nomor: 101/K.Bawaslu-  
Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
21. Bukti PK.34 -21 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi  
Papua Nomor: 102/K.Bawaslu-  
Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
22. Bukti PK.34 -22 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi  
Papua Nomor: 103/K.Bawaslu-  
Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
23. Bukti PK.34 -23 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi  
Papua Nomor: 104/K.Bawaslu-  
Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
24. Bukti PK.34 -24 : Fotokopi Form A Pengawasan Bawaslu Provinsi  
Papua terhadap Rekapitulasi Hasil Perhitungan  
Perolehan Suara Tingkat Provinsi Papua
25. Bukti PK.34 -1 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi  
Papua Nomor 082/K.Bawaslu-  
Prov.Pa/PM.00.01/V/2019

#### KABUPATEN YAHUKIMO

26. PK.34.26 -1 : Fotokopi Form A Pengawasan Panwas Distrik se-  
Kabupaten Yahukimo terkait Rekapitulasi Tingkat  
Distrik

Selanjutnya, Bawaslu juga menghadirkan Bawaslu Provinsi Papua yang didengarkan keterangannya pada persidangan Mahkamah tanggal 26 Juli 2019, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### **Jamaluddin**

- Jadi ketika rekapitulasi di tingkat provinsi dari 51 distrik di Kabupaten Yahukimo itu DA-nya itu kurang dari 20 DA yang ada di KPU Kabupaten Yahukimo;

- Pada saat itu, Bawaslu sendiri pun tidak diserahkan baik di tingkat distrik maupun di tingkat Kabupaten Yahukimo tidak diserahkan Model DA dan Badan Model DB di tingkat kabupatennya;
- pada saat rekapitulasi di provinsi pada saat itu, walaupun dari pesawat itu langsung dijemput di badan pesawat oleh teman-teman KPU dan Bawaslu di bandara. Tetapi ternyata setelah sampai di hotel tempat rekapitulasi, ternyata KPU Yahukimo menghilang selama beberapa hari;
- Ketika KPU Kabupaten Yahukimo datang membawa Model DB-1 yang menurut mereka baru selesai direkap di Hotel Sahid, padahal Bawaslu mengira bahwa Model DB dari Kabupaten Yahukimo ada di tumpukan berkas yang di tersegel. Tapi, ternyata bukan itu, ternyata itu C-1 yang dari Kabupaten Yahukimo;
- Pada saat rekapitulasi di tingkat provinsi, terdapat protes dari saksi dan temuan dari Bawaslu Provinsi Papua, maka Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan Rekomendasi 085 tentang Rekapitulasi Ulang. Hampir selama beberapa hari di lantai 3, Hotel Grand Abe;
- Setelah rekapitulasi ulang, juga memang ternyata terdapat beberapa masalah yang masih diprotes oleh saksi, maka Bawaslu mengeluarkan rekomendasi lagi, di Rekomendasi 5 tentang Penyandingan Data Kembali;
- Setelah persandingan dilakukan, hasilnya juga masih diprotes oleh saksi DPD yang bersangkutan;
- Setelah kami menyandingkan data tersebut, memang ada indikasi bahwa data yang dibawa oleh saksi itu adalah data yang terindikasi palsu sehingga KPU Kabupaten Yahukimo tidak memasukkan data yang dibawa oleh saksi yang bersangkutan.

**[2.7]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Kewenangan Mahkamah**

**[3.1]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 7/2017), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

**[3.2]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 [vide bukti P-2 = bukti T-001-PAPUA-DPD-10-33] untuk Provinsi Papua, dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

#### **Kedudukan Hukum Pemohon**

**[3.3]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf a UU MK, Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disebut PMK 3/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah perseorangan Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPD.

**[3.4]** Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019, bertanggal 20 September 2018 [vide bukti P-3], Pemohon adalah salah satu Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Papua Tahun 2019, Nomor Urut 29, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU 7/2017, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 3/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB [vide Bukti P-2 = Bukti T-001-PAPUA-DPD-10-33]. Dengan demikian, 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2019, pukul 01.26 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 11-33/AP3-DPD/PAN.MK/2019 bertanggal 24 Mei 2019, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

**[3.6]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon serta pokok permohonan;

#### **Dalam Eksepsi**

**[3.7]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon yang pada pokoknya bahwa permohonan Pemohon bukan kewenangan Mahkamah karena seharusnya dilaporkan ke Bawaslu dan/atau Panwaslu serta kepolisian, dan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur karena tidak disusun secara cermat, teliti, dan jelas. Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo* Mahkamah telah mempertimbangkan sebagaimana tersebut pada Paragraf **[3.1]** dan Paragraf **[3.2]**, sehingga pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku terhadap eksepsi tersebut. Dengan demikian eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
2. bahwa terhadap eksepsi Termohon perihal permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur karena tidak disusun secara cermat, teliti, dan jelas, adalah telah masuk pada pokok permohonan sehingga eksepsi demikian harus tidak beralasan menurut hukum.

**[3.8]** Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

#### **Dalam Pokok Permohonan**

**[3.9]** Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Menurut Pemohon, telah terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di wilayah Kabupaten Yahukimo. Suara milik Pemohon yang diberikan oleh para

kepala suku dipindahkan oleh para petugas Penyelenggara Pemilu di level distrik (PPD) hingga level kabupaten (KPU Kab/Kota) dan provinsi (KPU Provinsi), sehingga suara Pemohon menjadi hilang dan berpindah kepada calon DPD lainnya di beberapa distrik. Suara Pemohon yang hilang tersebut yaitu 206.781 suara (di Distrik Mosaik, Distrik Soba, Distrik Hilipuk, Distrik Kurima, Distrik Anggruk, Distrik Ninia, Distrik Silimo, Distrik Nalca, Distrik Obio, Distrik Suru Suru, Distrik Wusama, Distrik Pasema, Distrik Hogio, Distrik Mugi, Distrik Werima, Distrik Tangma, Distrik Ukha, Distrik Panggema, Distrik Kosarek, Distrik Nipsan, Distrik Pronggoli, Distrik Walma, Distrik Yahuliambut, Distrik Hereapini, Distrik Ubalih, Distrik Talambo, Distrik Puldama, Distrik Endomen, Distrik Dirwemna, Distrik Holuon, Distrik Soloikma, Distrik Sela, Distrik Langda, Distrik Suntamon, Distrik Sobaham, Distrik Kabianggama, Distrik Kwikma, Distrik Yogosem, dan Distrik Kayo) serta 2.215 suara (di Distrik Sumo). Menurut Pemohon seharusnya perolehan suara Pemohon di Kabupaten Yahukimo adalah 261.735 suara. Dengan jumlah tersebut, seharusnya total perolehan suara Pemohon yang benar di seluruh wilayah Papua adalah 169.868 suara (di luar Kabupaten Yahukimo) ditambah 261.735, atau sama dengan 431.603 suara.

2. Saksi Pemohon mengajukan keberatan melalui Bawaslu Provinsi Papua dan telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Papua dengan rekomendasi Nomor 095/K.Bawaslu-Prov.pa/PM.00.01/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 yang pada intinya berisi perintah agar KPU Kabupaten Yahukimo melakukan penyandingan data dan melakukan pembetulan apabila ditemukan perbedaan data yang disandingkan oleh saksi parpol, saksi DPD, KPU Yahukimo, dan Bawaslu Yahukimo. Akan tetapi menurut Pemohon, rekomendasi ini tidak pernah dilaksanakan oleh KPU Yahukimo hingga permohonan ini diajukan Pemohon ke Mahkamah Konstitusi.
3. Menurut Pemohon, selain di Kabupaten Yahukimo, penodaan terhadap sistem dan tradisi noken juga terjadi di Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Tolikara, dan Kabupaten Paniai. Ketika pencoblosan melalui sistem noken dilakukan oleh para kepala suku, Pemohon mendapatkan suaranya secara bulat dari para kepala suku, akan tetapi dalam penghitungan suara di tingkat kecamatan dan kabupaten, suara Pemohon dijual oleh para penyelenggara kepada calon

lain. Khusus di Kabupaten Tolikara, menurut Pemohon, seharusnya berdasarkan jumlah kalkulasi kepala suku di 45 distrik yang merasa telah memberikan suaranya kepada Pemohon, suara Pemohon di Tolikara berjumlah 142.214 suara, bukan 27.191 suara sebagaimana ditetapkan oleh Termohon. Sehingga dengan demikian, sebagaimana didalilkan, Pemohon kehilangan perolehan suara sebanyak 115.023 suara di Kabupaten Tolikara.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-11 serta saksi yang bernama Verry Azena Dabila dan Anduru Bahabol (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya:

1. Menurut Termohon, perolehan suara Pemohon di Kabupaten Yahukimo sesuai dengan DB-1 DPD Kabupaten, DA-1 di Distrik Mosaik, DA-1 di Distrik Sumo, DA-1 di Distrik Soba, dan DA-1 di Distrik Hilipuk adalah sebagai berikut:

No.	Distrik	Jumlah Suara Pemohon Dlm DA-1 (Distrik)	Perolehan Suara Pemohon dalam DB-2 (kab)
1	Mosaik	0	0
2	Sumo	3.099	3.099
3	Soba	0	0
4	Hilipuk	0	0

2. Bahwa menurut Termohon, suara Pemohon di Kabupaten Yahukimo atas 12 distrik adalah sebanyak 52.739 suara sesuai dengan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara DB-1 DPD Kabupaten Yahukimo, dengan rincian sebagai berikut.

No.	Distrik	Perhitungan suara Versi Termohon	Bukti
1	Sumo	3.099	DB-1 DPD Kabupaten Yahukimo
2	Duram	3.288	DB-1 DPD Kabupaten Yahukimo
3	Kwelemdua	6.426	DB-1 DPD Kabupaten Yahukimo
4	Seredela	5.469	DB-1 DPD Kabupaten Yahukimo
5	Bomela	1.370	DB-1 DPD Kabupaten Yahukimo
6	Korupun	6.148	DB-1 DPD Kabupaten

			Yahukimo
7	Lolat	4.119	DB-1 DPD Kabupaten Yahukimo
8	Kona	2.524	DB-1 DPD Kabupaten Yahukimo
9	Ubahak	2.422	DB-1 DPD Kabupaten Yahukimo
10	Amuma	3.606	DB-1 DPD Kabupaten Yahukimo
11	Dekai	9.356	DB-1 DPD Kabupaten Yahukimo
12	Samenage	4.912	DB-1 DPD Kabupaten Yahukimo

3. Bahwa menurut Termohon, suara Pemohon di Provinsi Papua sebanyak 169.868 suara sudah sesuai dengan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara DC-1 DPD.
4. Bahwa menurut Termohon, Rekomendasi Bawaslu Nomor 095/K.Bawaslu-Prov.pa/PM.001.01/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 telah ditindaklanjuti oleh Termohon. Termohon melakukan tindak lanjut atas hasil rekomendasi dimaksud lewat dikeluarkannya Berita Acara Nomor 75/Pl.03.1-BA/PROV/V/2019 tentang Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Terhadap hasil Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Papua untuk KPU Kabupaten Yahukimo.
5. Bahwa menurut Termohon, sesuai DC-1 DPD Provinsi Papua, perolehan suara Pemohon di Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Tolikara, dan Kabupaten Paniai adalah:

No.	Kabupaten	Perhitungan suara Versi Termohon	Bukti
1	Jayawijaya	0	DC-1 DPD Papua
2	Tolikara	27.191	DC-1 DPD Papua
3	Paniai	0	DC-1 DPD Papua

Bahwa untuk memperkuat jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-001-PAPUA-DPD-10-33 sampai dengan bukti T-036-PAPUA-DPD-10-33, serta pemberi keterangan bernama Theodorus Kossay dan Yesaya Magayang (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara);

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan bahwa sesuai dengan lampiran surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 810/PL.02.6 KPt/06/KPU/IV/2019 tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara



Dengan Sistem Noken/Ikat, seluruh TPS di Kabupaten Yahukimo adalah menggunakan sistem noken/ikat kecuali di Distrik Dekai. Berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik di 51 distrik di Kabupaten Yahukimo perolehan suara Pemohon sebagai berikut:

NO	Distrik	Jumlah Suara Pemohon
01.	KURIMA	0
02.	ANGGRUK	0
03.	NIMIA	0
04.	SILIMO	0
05.	SAMENAGE	4,912
06.	NALCA	0
07.	DEKAI	9,356
08.	OBIO	0
09.	SURU SURU	0
10.	WUSAMA	0
11.	AMUMA	3,606
12.	MUSAIK	0
13.	PASEMA	0
14.	HOGIO	0
15.	MUGI	0
16.	SOBA	0
17.	WERIMA	0
18.	TAGMA	0
19.	UKHA	0
20.	PANGGEMA	0
21.	KOSAREK	0
22.	NIPSAN	0
23.	UBAHAK	2,422
24.	PRONGGOLI	0
25.	WALMA	0
26.	YAHULIANBUT	0
27.	HEREAPINI	0
28.	UBALIHI	0
29.	TALAMBO	0
30.	PULDAMA	0
31.	ENDOMEN	0
32.	KONA	2,524
33.	DIRWEMNA	0
34.	HOLUAON	0
35.	LOLAT	4,119
36.	SOLOIKMA	0
37.	SELA	0
38.	KORUPUN	6,148
39.	LANGDA	0
40.	BOMELA	1,370
41.	SUNTAMON	0
42.	SEREDELA	5,469
43.	SOBAHAM	0
44.	KABIANGGAMA	0

45.	KWELEMDUA	6,426
46.	KWIKMA	0
47.	HILIPUK	0
48.	DURAM	3,288
49.	KAYO	0
50.	SUMO	3,099
51.	YOGOSOM	0
	<b>TOTAL</b>	<b>52.739</b>

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan Rekomendasi Nomor 095/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 13 Mei 2019 kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Yahukimo melakukan penyandingan data DA 1 DPR, DA1 DPD, dan DA1 DPRD Provinsi antara saksi Partai Golkar, PDI-P, Partai Nasdem, Partai Perindo, Partai Gerindra, dan saksi DPD nomor urut 24 dan nomor urut 29 dengan KPU Kabupaten Yahukimo. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua, KPU Kabupaten Yahukimo telah melakukan penyandingan data bersama saksi Partai Golkar, PDI-P, Partai Nasdem, Partai Perindo, Partai Gerindra, dan saksi DPD nomor urut 24 dan nomor urut 29 serta telah melakukan pembetulan terhadap kesalahan perolehan suara.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.34-1 sampai dengan bukti PK.34-25, dan bukti PK.34.26-1.

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para pihak, saksi Pemohon dan pemberi keterangan Termohon, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. bahwa mengenai perolehan suara di Kabupaten Yahukimo, Pemohon mengajukan 2 (dua orang) saksi yaitu bernama Verry Azena Dabila dan Anduru Bahabol. Saksi Verry Azena Dabila pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan pada Formulir Model DA1-DPD yang dimiliki saksi perolehan suara Pemohon di Distrik Soba, Kabupaten Yahukimo, adalah sebanyak 3.484 suara. Namun setelah Mahkamah menyandingkan bukti

Pemohon dan bukti Termohon di dalam persidangan pada Jumat, 26 Juli 2019 dengan disaksikan oleh semua pihak, bukti Pemohon berupa Formulir Model DA1-DPD di Distrik Soba tidak meyakinkan Mahkamah karena tidak terdapat tanda tangan lengkap Anggota PPD Soba maupun cap resmi dari PPD Distrik Soba [vide bukti P-7 dan bukti T-013-PAPUA-DPD-10-33]. Selain itu, keterangan saksi Verry Azena Dabila perihal pengalihan suara Pemohon ke calon lain di Kabupaten Yahukimo adalah berupa asumsi belaka. Terhadap keterangan saksi lainnya yang diajukan Pemohon bernama Anduru Bahabol, berdasarkan fakta di persidangan saksi bukanlah saksi mandat sehingga tidak menyaksikan langsung proses rekapitulasi pada pleno di tingkat distrik;

2. bahwa terhadap distrik lainnya di Kabupaten Yahukimo yang didalilkan oleh Pemohon, oleh karena bukti Pemohon berupa Formulir Model DA1-DPD di Distrik Soba tidak meyakinkan Mahkamah karena tidak terdapat tanda tangan lengkap Anggota PPD maupun cap resmi dari PPD maka Mahkamah pun tidak dapat meyakini bukti-bukti Pemohon berupa Formulir Model DA1-DPD di distrik lainnya di Kabupaten Yahukimo. Setelah Mahkamah menyandingkan bukti Pemohon, Termohon, dan Bawaslu, perolehan suara Pemohon di tiap distrik di Kabupaten Yahukimo yang dituliskan dalam Formulir Model DA1-DPD telah sesuai dengan hasil pengawasan Panwas Distrik se-Kabupaten Yahukimo [vide bukti T-011-PAPUA-DPD-10-33 sampai dengan T-020-PAPUA-DPD-10-33 = bukti PK.34.25-1]. Dengan demikian, bukti-bukti Pemohon maupun keterangan 2 (dua) saksi Pemohon tidak membuktikan dalil Pemohon perihal pemindahan suara Pemohon oleh penyelenggara, *in casu* Termohon, di tingkat distrik di Kabupaten Yahukimo.
3. bahwa mengenai perolehan suara Pemohon di Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Tolikara, dan Kabupaten Paniai, setelah Mahkamah menyandingkan bukti Pemohon, Termohon, dan Bawaslu, Pemohon tidak mengajukan bukti Formulir Model DA1-DPD dan Formulir Model DB1-DPD di kabupaten-kabupaten tersebut maupun bukti lainnya yang dapat meyakinkan Mahkamah perihal dalil Pemohon bahwa suara Pemohon “dijual” oleh para penyelenggara, *in casu* Termohon, kepada calon lain. Apalagi berdasarkan bukti yang diajukan Termohon maupun keterangan Bawaslu, suara Pemohon

di ketiga kabupaten tersebut adalah telah sesuai dengan Formulir Model DB1-DPD maupun Formulir Model DC1-DPD [vide bukti T-005-PAPUA-DPD-10-33 = bukti P-4, serta bukti T-007-PAPUA-DPD-10-33, bukti T-008-PAPUA-DPD-10-33, dan bukti T-009-PAPUA-DPD-10-33]. Dengan demikian, dalil Pemohon perihal perolehan suara di Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Tolikara, dan Kabupaten Paniai, tidak beralasan menurut hukum.

4. bahwa adapun terhadap Surat Rekomendasi Nomor 095/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 yang pada pokoknya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Yahukimo melakukan penyandingan data dan pembetulan apabila ditemukan perbedaan data yang disandingkan oleh saksi Parpol, saksi DPD, KPU Kabupaten Yahukimo, dan Bawaslu Kabupaten Yahukimo, Termohon telah mengadakan rapat untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut pada tanggal 13 Mei 2019. Berdasarkan keterangan Bawaslu maupun fakta di persidangan pada Jumat, 26 Juli 2019, Termohon (KPU Kabupaten Yahukimo) telah melaksanakan rekomendasi tersebut dengan melakukan penyandingan data, bersama saksi Partai Golkar, PDIP, Partai NasDem, Partai Perindo, Partai Gerindra, dan saksi DPD Nomor Urut 24 dan Nomor Urut 29 (saksi Pemohon), serta dilakukan pembetulan terhadap kesalahan perolehan suara, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 75/PI.03.1-BA/PROV/V/2019 [vide bukti T-010-PAPUA-DPD-10-33]. Dengan demikian, dalil Pemohon berkenaan dengan rekomendasi Bawaslu adalah tidak beralasan menurut hukum.

**[3.10]** Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya, karena tidak dibuktikan lebih lanjut dan hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo* oleh karena dianggap tidak relevan maka dalil-dalil dan hal-hal lain tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

**[3.11]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

#### **5. AMAR PUTUSAN**

##### **Mengadili:**

##### **Dalam Eksepsi:**

Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

##### **Dalam Pokok Permohonan:**

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota,

Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **lima**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 22.53 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Jefri Porkonanta Tarigan sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, serta Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

**KETUA,**

**ttd**

**Anwar Usman**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd**

**Aswanto**

**ttd**

**Saldi Isra**

**ttd**

**Enny Nurbaningsih**

**ttd**

**Suhartoyo**

**ttd**

**Manahan M.P. Sitompul**

**ttd**

**Arief Hidayat**

**ttd**

**I Dewa Gede Palguna**

**ttd**

**Wahiduddin Adams**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd**

**Jefri Porkonanta Tarigan**



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id

**Keterangan:**

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.